ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR TAHUN 2009 TENTANG STATUS HUKUM AKAD NIKAH VIA *VIDEO CALL*

SKRIPSI

Oleh

Siti Khumairoh

NIM. C01218031

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Khumairoh
NIM	: C001218031
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Tahun 2015 Tentang Ketidakabsahan Akad Nikah Via *Video Call*

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 April 2022

Saya yang menyatakan,

Siti Khumairoh

C01218031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Khumairoh NIM. C01218031 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 April 2022

Pembimbing,

Dr. Ita Musarrofa, M. Ag

NIP. 197908012011012101 2003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Khumairoh NIM. C001218031 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji II,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji III,

Dr. Hj. Nabiela Naily, S.Si., MHI.
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,

Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 11 Juli 2022
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: SITI KHUMAIROH
NIM	: C01218031
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail	: airahuma750@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR TAHUN 2009 TENTANG STATUS HUKUM AKAD NIKAH VIA *VIDEO CALL*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2022

Penulis,

(Siti khumairoh)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video CalI*", merupakan penelitian empiris yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana Metode *Istinbāṭ* Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call?* 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call*?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009 tentang status hukum akad nikah via *video call* dan sumber data sekunder berasal dari dokumen pustaka berupa buku, kitab, jurnal, dan lain sebagainya yang masih relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Selanjutnya semua data yang telah dikumpulkan diolah melalui proses *editing* dan *organizing* dan dilanjutkan dengan analisa menggunakan teknik analisis isi pola pikir eduktif.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan mengenai metode *istinbāṭ* Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009 tentang status hukum akad nikah via *video call* adalah menggunakan metode *qouli* dimana dalam proses penentuan status hukumnya langsung merujuk pada sumber-sumber teks kitab Ulama terdahulu yang menyebutkan akad nikah melalui telepon. Menurut hukum Islam pendapat Ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali akad nikah via *video call* ini adalah tidak sah karena terdapat ketidaksesuaian rukun syaratnya, dan menurut mazhab Hanafi akad nikah via *video call* ini tetap sah.

Sesuai dengan kesimpulan di atas penulis memberikan saran kepada masyarakat yang kesulitan melaksanakan akad nikah dari jarak jauh dapat disiasati dengan wakalah atau mewakilkan wali dari mempelai istri atau dari mempelai laki-laki apabila memenuhi syarat wakalah serta mencapai kesepakatan untuk mewakilkan kepada orang lain. Apabila akad nikah via *video call* ini terlanjur dilangsungkan maka akad nikah harus diulang kembali dalam satu majelis sesuai dengan syarat rukun lain seperti yang disyariatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN v

PUBLIKASI vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

ABSTRAK ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka 13

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Hasil Penelitian 16

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II PELAKSANAAN AKAD NIKAH DALAM HUKUM ISLAM 23

A. Pengertian Perkawinan 23

B. Rukun dan Syarat Perkawinan 25

1. Pengertian Rukun dan Syarat Perkawinan 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rukun Perkawinan 26
3. Syarat Perkawinan 31
C. Syarat Ijab Kabul Menurut Pendapat Empat Imam Mazhab ... 32
1. Mazhab Syafi'i..... 34
2. Mazhab Maliki 36
3. Mazhab Hambali 38
4. Mazhab Hanafi 39
BAB III PUTUSAN BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR TAHUN 2009 TENTANG STATUS HUKUM AKAD NIKAH VIA *VIDEO CALL* 42
A. Metode *Istinbāṭ* Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call* 42
1. Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur 42
2. Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call* 50
a) Latar Belakang Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call* 50
b) Musyawarah Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call* 52
c) Unsur Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Video Call 54
3. Metode *Istinbāṭ* Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call* 57
B. Pendapat Empat Mazhab Terhadap Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call*..... 61
1. Mazhab Syafi'i 61
2. Mazhab Maliki..... 62
3. Mazhab Hambali..... 63
4. Mazhab Hanafi..... 64
BAB IV ANALISIS PUTUSAN BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR TENTANG HUKUM AKAD NIKAH VIA *VIDEO CALL* 66
A. Analisis Metode *Istinbāṭ* Hukum Terhadap Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call* 66
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call* 69
BAB V PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN 79

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat seiring berkembangnya waktu membawa pengaruh bagi masyarakat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Modernisasi menyumbangkan berbagai perspektif kepada masyarakat sehingga semakin banyak hal baru yang diciptakan dengan berkembangnya teknologi tersebut.

Perkembangan teknologi komunikasi mampu menghubungkan komunikasi dari jarak tempat yang berjauhan. Dapat berkomunikasi dengan mendengar suara, melihat gambar bahkan yang terbaru dapat melakukan panggilan video visualisasi atau *video call*. Komunikasi dengan menggunakan alat perantara yang disambungkan internet dapat mempermudah pekerjaan manusia. Komunikasi tidak lagi menjadi halangan untuk berinteraksi dengan individu lain meskipun dari tempat yang berjauhan karena telah didukung dengan berbagai alat atau media komunikasi diantaranya telepon, telepon genggam berupa telepon dengan antena tanpa kabel yang dapat dibawa dengan mudah.[1]

Dengan media telepon yang menghubungkan komunikasi dengan siapa saja awalnya masih terbatas dengan mendengar audio suara saja. Sehingga masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan untuk komunikasi dengan keluarga atau

[1] Tim Penyusun, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam *https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Telepon%20genggam* diakses pada 24 April 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain yang berjauhan memberikan kemudahan dan keuntungan lainnya. Hal ini mendorong manusia untuk mulai mencari penemuan baru yang mungkin dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pekerjaan lainnya.

Dengan berkembangnya teknologi komunikasi ini memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Perkerjaan manusia yang semula terbatas pada minimnya pengetahuan dan kreatifitas mempersulit kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Diperlukan banyak tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Terbatasnya pengetahuan mengenai beragamnya manfaat dari sumber daya alam yang melimpah tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia.

Perkembangan pengetahuan dan komunikasi ini dapat mempermudah pekerjaan manusia dengan memanfaatkan lingkungan sekitar untuk berinovasi dan berkontribusi membangun serta mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Semakin banyaknya penemuan atas kontribusi setiap individu manusia dengan keahlian masing-masing memunculkan ide kreatif yang besar seperti dalam bidang komunikasi yang saat ini dapat dengan mudah dilakukan tanpa terbatas pada titik tempat atau waktu tertentu.

Komunikasi satu sama lain menjadi lebih menyenangkan dan mudah dengan komunikasi *online*, dengan banyak kelebihan yang melengkapi berbagai media yang tersedia sehingga memungkinkan terjadinya interaksi meskipun terbatas jarak dan waktu.[2] Berbagai fitur yang dikembangkan bagi para penggunanya

[2] Alhadharah, "Mobile Phone: Sejarah, Tuntutan Kebutuhan Komunikasi Hingga Prestise", *Jurnal Ilmu Dakwah,* Vol. 15 No 30 (2016), 39.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan adanya komunikasi luas serta memiliki perantara dalam dunia virtual. [3]

Dalam era digital yang dipenuhi dengan pemanfaatan virtual memungkinkan banyak peristiwa atau kemampuan baru yang mampu diciptakan oleh kreatifitas manusia didukung dengan teknologi yang memadai. Banyak hal yang dengan mudah dapat dilakukan tanpa harus memerlukan waktu dan tenaga besar untuk menyelesaikannya. Menjadi hal yang wajar bagi setiap individu memiliki alat komunikasi masing-masing, alat komunikasi yang tersedia sangat beragam mulai dari telepon, telepon genggam, komputer hingga kamera yang memiliki beragam fungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dukungan dari perkembangan teknologi yang semakin pesat ini dapat mempermudah proses interaksi antar individu manusia sehingga mampu sekaligus menggapai lapisan masyarakat dari berbagai bagian dunia untuk dapat berkembang lebih baik. Termasuk diantara perkembangan teknologi ini manusia menjadi lebih banyak belajar, mencari, dan meneliti lingkungan sekitar. Beragam manfaat dalam penemuan baru ini mempermudah pekerjaan manusia. Pekerjaan yang sebelumnya hanya mampu dilakukan oleh sekelompok manusia kini mampu dilakukan oleh beberapa orang atau seseorang saja.

Sebagai salah satu pengaruh dari perkembangan teknologi adalah adanya internet. Internet ini dapat dijangkau oleh siapa saja dan berbayar untuk

[3] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 2.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaksesnya. Hal ini bukan hanya menjadi gerbang untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya namun seiring perkembangannya tersedia dalam berbagai fitur berupa mendengarkan suara lawan bicara atau dengan melihat gambar dalam visualisasi video seperti *video call*.

Dalam perkembangannya, interaksi *online* ditunjang dengan perkembangan teknologi dapat memunculkan kemungkinan interaksi jarak jauh termasuk dalam perkawinan. Kreativitas yang bermunculan dapat menghadapi keterbatasan tempat dan waktu yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu dalam satu kesempatan. Sehingga menimbulkan suatu peristiwa baru yaitu perkawinan *online*.

Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar setiap manusia, yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya sebagai kepentingan individu melainkan dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan dalam satu rumah tangga dan memiliki nilai-nilai religius berdasarkan pada Pancasila. Salah satu hikmah perkawinan adalah sebagai penyempurna dari ibadah lainnya, setelah sepasang suami istri melangsungkan perkawinan maka sempurnalah ibadahnya.[4]

Dengan perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa terbatas waktu dan tempat antar individu sehingga tidak jarang diantaranya justru menemukan jodoh dengan seseorang yang berasal dari belahan dunia yang berbeda. Hal ini menimbulkan keinginan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan meskipun terbatas jarak dan waktu. Kendala

[4] Satria Effendi, *Problematika* Hukum..., 3.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain mengenai banyaknya biaya yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan dari dua tempat yang berjauhan, serta sulitnya mengurus visa. [5]

Menyiasati hal ini maka manusia mencari, meneliti, dan akhirnya menemukan solusi untuk melaksanakan perkawinan jarak jauh yaitu dengan perkawinan via *online* yang dapat dilangsungkan dari jarak manapun. Dapat dilakukan dari tempat dan waktu berbeda serta dapat meminimalisir pengeluaran biaya perkawinan. Hal ini menjadi terobosan baru yang menarik untuk diteliti lebih dalam.

Dalam perkawinan *online* ini dapat dilakukan dengan telepon yang awalnya hanya dapat mengirim pesan teks, melakukan panggilan suara, hingga mampu melakukan panggilan video visualisasi atau *video call* dan sejenisnya.[6] Namun bagaimana status hukum pelaksanaan perkawinan dengan akad yang dilaksanakan secara *online* dengan melalui perantara alat komunikasi modern yang dilengkapi dengan jaringan internet sehingga dapat memanipulasi terlaksananya akad nikah dalam satu kesempatan yang sama meskipun dari jangkauan jarak dan waktu yang berbeda.

Dengan ditemukan berbagai fitur maupun aplikasi dari perkembangan media komunikasi membuat masyarakat memilih melaksanakan perkawinan *online* yang lebih mudah, lebih hemat biaya, dan waktu. Dengan bantuan teknologi komunikasi ini dapat mendukung banyak kegiatan termasuk untuk melakukan panggilan suara dan video dengan mudah.

---

[5] Miftahul Ahyar et al, *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur*, Jilid 1 (Surabaya: Bina Aswaja, 2015), 309.
[6] Alhadharah, *"Mobile Phone* Sejarah, Tuntutan Kebutuhan Komunikasi Hingga Prestise", 39.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dukungan dari berbagai media yang tersedia di masyarakat khususnya dalam keperluan komunikasi dilengkapi dengan berbagai fitur terbaru, aplikasi atau fitur bermunculan dengan berbagai jenis manfaat yang berbeda-beda. Beberapa kesulitan yang sempat dihadapi manusia kini dengan mudah dapat dilakukan, bahkan manusia mampu melakukan berapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan.

Perkawinan jarak jauh ini memerlukan persiapan yang berbeda dengan akad pada umunya, diantaranya prosedur pelaksanaan yang berbeda sehingga membutuhkan media terbaik untuk memperlancar proses akad. Dibutuhkan jaringan internet yang kuat sehingga memadai untuk menghindari terkendalanya *signal* dalam proses akad. Hal ini untuk mendukung proses akad ijab kabul sehingga dilangsungkan dengan tanpa hambatan.

Misalnya seperti yang terjadi pada calon suami Ahmad Jamil Rozaq yang tengah berkuliah di salah satu Universitas di Amerika Serikat menikah dengan calon istri Wafa Suhaimi bertempat tinggal di Saudi Arabia, mereka memutuskan melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2009 dari dua Negara yang berbeda. Perkawinan tersebut berlangsung dengan media menggunakan cybernet dan dibesarkan dalam layar *Liquid Crystal Display* atau LCD Proyektor.[7]

Perkawinan yang sama dilakukan oleh Syarifah Natasya Jamalullayl yang tinggal di Indonesia tepatnya Kota Surabaya dengan Sayyid Muhajir Al-Qodrie yang tengah menuntut ilmu di kota Tarim, Yaman. Perkawinan dilaksanakan *online* pada tanggal 9 September 2021 dari dua Negara berbeda. Perkawinan

[7] Miftahul Ahyar et al, *NU Menjawab...,* 309.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan karena kedua calon mempelai berada dalam dua negara berbeda, juga kewajiban menuntut ilmu yang tidak dapat ditinggalkan.[8]

Perkawinan *online* dibantu alat perantara komunikasi modern yang tersambung dengan jaringan internet melalui media *handphone* yang telah memiliki kelebihan untuk melakukan panggilan kepada pihak lain. Sehingga dapat dilangsungkan dalam sebuah kesempatan yang sama dengan kehadiran kedua pihak yang bersangkutan, wali nikah, dua orang saksi, serta kerabat maupun undangan dalam bentuk virtual.[9] Pihak-pihak yang terlibat hanya dipertemukan dalam video visualisasi dari kedua belah pihak dengan bantuan perantara komunikasi modern seperti fitur *video call* dalam *handphone* atau lainnya yang tersambung dengan jaringan internet sehingga dapat meminimalisir terhambatnya sinyal untuk menghindari terjeda atau rusaknya akad nikah perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat dimana dalam melangsungkannya termasuk ibadah serta menaati perintah Allah. Salah satu tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah dapat membina dan menjalani kehidupan rumah tangga baru yang penuh ketentraman dan kasih sayang.

Dalam al-Qur'an surah an-Nur (24) ayat 32:[10]

---

[8] Syarifah Natasya J, "Akad Tarim 99", dalam https://www.instagram.com/s/aGInaGxpZ2h0OjE3OTQ1OTI3MDA4NTE2MjQy?story_media_id=2659813393312004505 4&igshid=YmMyMTA2MY=, diakses pada 29 Juni 2022.
[9] Satria Effendi M. Zein, *Problrmatika Hukum...*, 2.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012). 549.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah yang akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya".

Apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka dianjurkan menikah menurut syariat Islam untuk melindungi diri dari kemaksiatan sekaligus sebagai salah satu bentuk ibadah yang mulia. manusia dapat melanjutkan keturunan yang baik apabila melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan Negara sehingga dapat dicatatkan. Perkawinan yang dicatatkan dapat menimbulkan akibat hukum perkawinan yang dapat melindungi maupun menjamin kehidupan keluarga yang baik.

Akad nikah yang sah harus memenuhi rukun dan syarat, adapun rukun perkawinan yaitu: adanya kedua pihak yang akan melangsungkan akad yaitu calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14. [11]

Berkaitan dengan syarat sah perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan akad nikah yaitu mengenai batas usia perkawinan minimal 19 (sembilan belas) tahun baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan seperti yang diatur dalam Undang-Undang

[11] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 16 Tahun 2019, serta ketersediaan dari kedua calon suami dan istri untuk melangsungkan akad nikah.

Syarat terhadap saksi nikah terdiri dari dua orang dengan syarat laki-laki muslim yang berakal, balig, tidak terganggu ingatan dan tidak rungu. Syarat wali nikah dalam perkawinan terbagi dalam wali nasab dan wali hakim dimana dalam keadaan tidak ada wakil nasab yang dapat mewakili maka dapat digantikan oleh wali hakim.

Syarat selanjutnya terhadap akad nikah yang terdiri dari ijab kabul antara calon mempelai laki-laki dan wali dari calon mempelai perempuan harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dalam perkawinan yaitu rangkaian ijab yang diucapkan wali nikah dari pihak calon istri dan kabul yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. [12]

Islam menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sebagai bentuk ibadah yang keabsahannya terletak pada rukun dan syaratnya, sehingga bagi para pihak yang melakukan diharuskan hadir.[13] Antara ijab dan kabul perkawinan harus tegas dan jelas serta tidak terjeda waktu. Rukun atau syarat esensialnya ijab kabul dalam perkawinan yaitu dalam ijab kabul disyariatkan adanya kesinambungan antara ijab dan kabul. Apabila dalam ijab kabul pada akad nikah yang dilakukan *online* tidak memenuhi semua hal dalam syarat rukun maka berhukum tidak sah. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan memungkinkan terjadinya akad nikah via *video call*.

[12] Ibid., 119.
[13] Mochammad Andrian Pranata et al, "Keabsahan Akad Nikah Melalui *Video Call* menurut Hukum Islam", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (2021), 20-25.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan contoh sebelumnya yang telah melangsungkan akad nikah dari jarak jauh diantaranya memilih melakukan akad nikah via *video call.* Karena dalam fitur *video call* miliki banyak kelebihan diantaranya: bahwa kedua pihak yang berakad dapat memastikan bahwa yang melakukan akad adalah benar para pihak yang berakad, kekuatan sinyal internet yang memadai mendukung tampilan visualiasasi video serta audio dari lawan bicara sehingga dalam proses akad ijab kabul dapat dilangsungkan dengan hikmat dan lancar sekaligus dapat minimalisir adanya ganggungan sinyal tanpa jeda diantara akadnya. Dalam praktik ini juga dapat menyiasati sulitnya mengurus visa, sulitnya bepergian jauh disertai banyak anggota keluarga dengan menggunakan alat transportasi udara ataupun lainnya, serta dapat menghemat waktu maupun biaya yang dikeluarkan. Dari berbagai kendala ini maka dalam penelitian ini terfokus pada praktik akad nikah via *video call.*

Diantara tahun 2020-2021 tercatat lebih dari 18 pasangan suami istri melangsungkan akad nikah *online* baik yang dilakukan melalui telepon, zoom, dan *video call* di Indonesia. Hal ini didasari pada banyaknya kendala yang dialami oleh pasangan-pasangan tersebut. bahkan beberapa pasangan telah mengubah jadwal pernikahan karena satu dan lain hal sehingga memutuskan akad nikah *online.* [14]

Dalam praktik perkawinan akad nikah via *video call* tersebut menuai berbagai pendapat Ulama mengenai status hukumnya, kesesuaian syarat rukun dalam praktik tersebut menjadi pertimbangan utama. Syarat rukun perkawinan

[14] Alwi Al-Maliki dan Asep Saipudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah via *Teleconference* di Indonesia", *Jurnal Kajian Interdesipliner Islam Indonesia*, Vol. 10. No. 2, (2020),136-151.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu akad ijab dan kabul perkawinan dilakukan dari dua tempat yang berbeda menjadi permasalahan, karena dalam syariat Islam perkawinan akad ijab kabul dilakukan secara bersambung tanpa ada pemisah yang merusak akad. Dalam permasalahan ini menurut pendapat Ulama Syafi'i menyatakan tidak sah akad nikah via *video call* dimana pendapat ini disetujui oleh jumhur Ulama, namun tetap sah menurut pendapat mazhab Hanafi.[15]

Mengingat tidak adanya Undang-Undang atau hukum positif lain di Indonesia yang mengatur secara khusus akad nikah secara *online* sebelumnya sehingga mengenai praktik akad nikah seperti ini masih mengalami kekosongan hukum. Dalam hal ini sangat dibutuhkan fatwa-fatwa atau pendapat Ulama ahli untuk menyikapi kekosongan hukum tersebut, diantaranya yaitu Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009 tentang status hukm akad nikah via *video call*.[16]

Dengan merujuk kepada putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengenai hukum dilaksanaknnya akad nikah jarak jauh yang dilangsungkan *online*. Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dalam membantu aktivitas manusia dalam kehidupan dapat dimanfaatkan termasuk dalam praktik akad nikah via *video call*.

Sesuai dengan pemaparan di atas mengenai kesesuaian putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009 tentang status hukum akad nikah via *video call* dengan perkembangan teknologi komunikasi dan

[15] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 45.
[16] Miftahul Ahyar et al, *NU Problematika...*, 309.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan dalam masyarakat, juga mengenai solusi untuk mennyiasati perkawinan dari jarak jauh dan tetap berhukum sah. Dalam penelitian ini putusan tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam berupa pendapat Ulama empat mazhab.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009 mengenai status hukum akad nikah via *video call* perspektif hukum Islam. Penulis memberikan batasan masalah dan fokus pembahasan pada beberapa permasalahan antara lain:

a. Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan dalam putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengenai status hukum akad nikah via *video call*.

b. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengenai status hukum akad nikah via *video call*.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, penulis memberikan bahasan yang dibatasi oleh batasan masalah berupa:

a. Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan dalam putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009 mengenai status hukum akad nikah via *video call*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis hukum Islam terhadap putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009 mengenai status hukum akad nikah via *video call*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan dalam putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009 mengenai status hukum akad nikah via *video call*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009 mengenai status hukum akad nikah via *video call*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki tujuan untuk menyimpulkan perbedaan mengenai penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa karya tulis skripsi yang juga membahas akad nikah yang dilakukan secara *online* diantaranya:

1. *"Pelaksanaan Perkawinan Secara Online Dalam Kajian Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam"*, skripsi karya Mira Aulia Madifa Susilo pada tahun 2020. Persamaan dengan skripsi ini adalah pembahasan yang sama tentang perkawinan yang dilakukan secara *online*. Perbedaan pembahasan terletak pada fokus pembahasan tentang pengaturan perkawinan *online* dalam peraturan Perundang-Undangan dan pelaksanaan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perkawinan *online* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang.[17]

2. *"Pernikahan Via Live Streaming dalam Perspektif Hukum Islam".* Skripsi karya Syafira Rahmah pada tahun 2020.[18] Persamaan pembahasan dengan skripsi ini yaitu sama membahas tentang perkawinan yang dilakukan *online* atau melalui jaringan internet. Perbedaan pembahasan dengan skripsi ini yaitu terletak pada hukum perkawinan menurut pendapat ijtihad dari empat imam mazhab yang berhubugan dengan permasalahan kontemporer.
3. *"Study Komparasi Pernikahan Secara Online Hukum Islam dan Hukum Positif"*, skripsi karya Mohh Asy'ari pada tahun 2017. Persamaan pembahasan yaitu pernikahan secara *online*. Sedangkan perbedaan pembahasan yaitu pada perkawinan *online* perspektif hukum Islam yang terfokus pada pedapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah, dalam perspektif hukum positif serta mengenai persamaan dan perbedaan pandangan dalam hukum positif dan hukum Islam mengenai pelaksanaan pernikahan *online*.[19]
4. *"Studi Analisis Hukum Akad Nikah melalui Telepon dalam Perspektif Hukum Islam"*, skripsi karya Muhamad Rizal Tuna pada tahun 2016. Persamaan dengan pembahasan skripsi ini adalah sama membahas hukum akad nikah secara online yang pada skipsi ini dengan media telepon. Dan

[17] Mira Aulia Madifa Susilo, "Pelaksanaan Perkawinan Secara *Online* dalam Kajian Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi--Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020).
[18] Syafira Rahmah, "Pernikahan Via *Live Streaming* dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi--Institut Agama Islam Bengkulu, 2020).
[19] Mohh Asy'ari, "Studi Komparasi Pernikahan Secara *Online* Hukum Islam dan Hukum Positif", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaannya terletak pada pembahasan akad nikah melalui telepon perspektif hukum Islam yang fokus menurut mazhab Hanafi mengenai faktor dan prosedur pelaksanaan akad nikah, biaya yang dibutuhkan dan waktu efektif pelaksanaan akad nikah melalui telepon. [20]

5. *"Penggunaan Media Telekonferensi dalam Akad Nikah Studi Komparatif Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah"*, karya Muhamad Arif Putra pada tahun 2017.[21] Persamaan dengan skripsi ini yaitu pada pembahasan akad nikah yang dilakukan *online* atau tidak langsung. Dengan perbedaan pembahasan pada pelaksanaan akad nikah menggunakan media telekonferensi menurut studi komparatif antara dua lembaga yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

6. *"Tinjauan Hukum Islam Akad Nikah Via Net Meeting"*, skripsi karya Fatah Zakhrufi pada tahun 2012.[22] Persamaan pembahasan yaitu sama membahas tentang perkawinan *online* yaitu via *net meeting*. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus penelitian oleh pemikiran dari KH. M.A. Sahal Mahfud sebagai salah satu tokoh ulama mengenai akad nikah yang dilakukan melalui *net meeting*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini, yaitu:

---

[20] Muhammad Rizal Tuna, "Studi Analisis Hukum Akad Nikah Melalui Telepon dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi--Universitas Negeri Gorontalo, 2016).

[21] Muhammad Arif Putra, "Penggunaan Media Telekonferensi dalam Akad Nikah Studi Komparatif Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

[22] Fatah Zakhrufi, "Tinjauan Hukum Islam Akad Nikah Via *Net Meeting*", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk memahami metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan dalam putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009 mengenai status hukum akad nikah via *video call*.
2. Untuk menganalisis putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009 mengenai status hukum akad nikah via *video call*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan banyak kegunaan dan manfaat diantaranya:

1. Aspek Teoretis

   Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lainnya dan dapat dijadikan sebagai masukan materi ataupun lainnya dalam memahami tentang putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009 tentang status hukum akad nikah via *video call*. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai status hukum pelaksanaan akad nikah via *video call*.

2. Aspek Praktis

   Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan hukum bagi masyarakat tentang hukum pelaksanaan akad nikah menggunakan media *video call*. Penelitian juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan hukum bagi Lembaga-Lembaga

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa lain seperti Majelis Tarjih, atau lainnya mengenai hukum pelaksanaan akad nikah menggunakan media *video call*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengertian dasar yang disebutkan secara umum yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Hukum Islam: ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dalam kehidupan keseharian berdasarkan al-Quran dan sunah. Dalam penelitian ini hukum Islam difokuskan perspektif pendapat Ulama empat mazhab.
2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama: yaitu jajaran pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi yang mengatur mengenai keorganisasian Nahdlatul Ulama tingkat provinsi.
3. Bahtsul Masail: yaitu forum diskusi yang membahas problematika masyarakat kontemporer keagamaan faham *ahlusunah wal jamaah* dalam aliran Nahdlatul Ulama, karena Bahtsul Masail dilangsungkan menurut permasalahan baru yang belum ada ketentuan hukumnya sehingga forum ini dilaksanakan sebagai upaya memenuhi kekosongan hukum.
4. Akad nikah via *video call*: pelaksanaan akad ijab kabul nikah oleh wali dari pihak calon istri dan calon suami atau wakilnya secara langsung melalui media komunikasi berupa *video call* dengan keadaan kamera menyala.

Berdasarkan pada definisi operasional di atas, penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 tentang Status Hukum Akad Nikah via *Video Call*", terbatas pada pembahasan mengenai keputusan Bahtsul Masail

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang statushukum akad nikah via *video call* yang kemudian akan dianalisis dari perspektif hukum Islam menurut pendapat Ulama empat mazhab.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa penelitian pustaka atau *library research* dimana penelitian dapat berasal dari sumber data pustaka berupa karya tulis yang masih berkaitan atau relevan dengan pembahasan di dalamnya seperti buku atau artikel. Sumber data tersebut dapat diambil dari literatur-literatur atau karya tulis yang berkaitan dengan akad nikah via *video call* perspektif hukum Islam terutama menurut pendapat Ulama empat mazhab.

Menurut pembagian susunan penulisan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode analisis data dengan menguraikan data-data yang diperoleh dari penelitian.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, diantaranya:

   a. Data mengenai metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan dalam putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009 mengenai status akad nikah via *video call*.

   b. Data mengenai status hukum akad nikah yang dilaksanakan via *video call* pada putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur perspektif hukum Islam.

2. Sumber Data

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer adalah data pokok berupa putusan Bahtsul Masail tentang status hukum akad nikah via *video call* yang menjadi sumber acuan utama dalam penelitian. Sumber data primer penelitian ini adalah Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengenai status hukum dari pelaksanaan akad nikah via *video call.*

b. Sumber data sekunder yaitu data yang berasal dari dokumen yang berkaitan dengan problematika tersebut sehingga dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam penelitian.

Sumber data sekunder tersebut antara lain:

1) Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab
2) Fiqih Islam
3) Antologi NU: *istinbāṭ* -istilah-amaliah-uswah
4) Antologi NU: sejarah-istilah-amaliah-uswah

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data membawa pengaruh penting dalam proses penelitian, teknik pengumpulan data ini harus dapat direncanakan dengan sistematis dan baik sehingga data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian dan dapat diselesaikan dengan baik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumen, dimana dalam pengumpulan data ini dapat menggunakan data yang berasal dari referensi

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bacaan berupa buku atau lainnya dan pernah dilakukan penelitian sebelumnya.[23] Pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan sumber data primer maupun sekunder baik berupa buku, kitab, atau sumber akurat lainnya yang masih relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh sumber data yang berkaitan telah dikumpulkan, maka pengolahan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu dengan mengkaji ulang data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan menyaring data tersebut dari berbagai aspek yaitu keakuratan, keterkaitan hingga keseluruhan dari problem yang terjadi. Dengan mengetahui problematika akad nikah *online* via *video call* dalam putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur kemudian menganalisis perspektif hukum Islam.

b. *Organizing*, yaitu merapikan kembali potongan dari bagian yang telah melalui proses *editing* sebelumnya sehingga menjadi lebih tersusun dan sistematis. Proses ini bertujuan untuk menata penulisan dalam penelitian dari bagian yang masih tidak tertata menjadi lebih sistematis sehingga mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dengan telah terkumpulnya data atau dokumen yang diperlukan dalam penelitian maka dilanjutkan dengan analisis data. Dimana dalam hal ini

[23] Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 201.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis menggunakan teknik analisis isi atau analisis konten dengan pola pikir deduktif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis isi atau analisis konten adalah salah satu teknik analisa data yang digunakan dengan mengkaji dan mendalami suatu topik secara terperinci. Teknik analisis konten atau analisis isi ini biasa digunakan dalam analisis kualitatif seperti dokumentasi berupa buku, artikel, jurnal, dan bahan dokumentasi yang lain. Analisis isi banyak digunakan untuk menggambarkan karakteristik isi atau inti dari suatu permasalahan. Analisis ini biasa digunakan dalam suatu keadaan tertentu yang berlainan, analisis ini juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab atas suatu permasalahan.[24] Dalam penelitian ini menggunakan analisis isi dengan pola pikir deduktif, dimana terdapat ketentuan luas dan diperkecil dalam ketentuan yang lebih spesifik.

I. Sistematika Pembahasan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Untuk membuat penulisan terhadap skripsi dapat tersusun secara baik dan runtut, dengan ini penulis menentukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan dimana memiliki kedudukan sebagai pembuka serta menyebutkan uraian tentang pembahasan penelitian secara menyeluruh yang terdiri dari sub bagian diantaranya latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian definisi operasional, metode penelitian,

[24] Reyvan Maulid, "Mengenal Analisis Konten dalam Analisis Data Kualitatif" dalam https://www.dqlab.id/mengenal-analisis-konten-dalam-analisis-data-kualitatif, diakses pada 24 Maret 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sistematika pembahasan. Dalam bab pertama ini menguraikan mengenai keterkaitan kemajuan teknologi yang memungkinkan terjadinya praktik akad nikah via *video call.* Status hukum dalam praktik akad nikah via *video call* ini terdapat dalam putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009.

Bab kedua yaitu mengenai pelaksanaan akad nikah menurut hukum Islam dengan fokus perspektif pendapat Ulama empat mazhab, terlebih dalam syarat ijab kabulnya.

Bab ketiga adalah mengenai profil Nahdlatul Ulama, putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengenai hukum perkawinan *online*, dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. (metode istinbat Bahtsul Masail dan metode istinbat dari pendapat ulama mazhab pada putusab Bahtsul Masail)

Bab keempat adalah tentang analisis hukum Islam berupa pendapat Ulama empat mazhab dengan hasil penelitian yang dikumpulkan yang relevan pada sumber-sumber berupa buku, jurnal maupun sumber akurat lainnya.

Bab kelima sebagai bagian akhir skripsi dimana dalam bab ini menyebutkan kesimpulan dari keseluruhan penelitian sebagai jawaban dari permasalahan yang telah disebutkan serta memberikan saran atau solusi terhadap penyelesaian permasalahan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PELAKSANAAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang memiliki makna membentuk keluarga baru dengan lawan jenisnya sehingga diperbolehkan berhubungan suami-istri. Perkawinan juga berasal dari kata *al-nikah* yang dapat bermakna *al-wat'u* atau *al-ḍammu* yang artinya berhubungan badan atau menggabungkan/mengumpulkan. Sehingga dalam perkawinan mengandung akad yang menjadikan sebab dari kebolehan untuk berhubungan badan (*al-waṭ'u*).[1]

Perkawinan yaitu rangkaian akad ijab dari wali calon mempelai perempuan dengan kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi merupakan pengertian perkawinan dalam buku Kompilasi Hukum Islam.[2] Dalam ijab kabul terdapat akad yang *mīthaqon ghalīẓan* atau akad yang sangat kuat dengan tujuan terwujudnya keluarga yang sakinah, *mawadah wa rahmah.*

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan kekal di dunia maupun di akhirat, melindungi syahwat dan perkara yang menuju kepada kemungkaran, sebagai bentuk ibadah untuk melengkapi keimanan kepada agama yang sempurna dengan imbalan pahala yang berlipatganda, sebagai gerbang untuk membuka rezeki yang lebih luas dan melanjutkan keturunan yang baik sesuai

[1] Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021), 1.
[2] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syariat Islam.[3] Perkawinan juga merupakan salah satu sunah Rasulullah yang dianjurkan untuk umat manusia yang mampu menjalankan perintah perkawinan serta dapat membimbing manusia dalam ikatan keluarga yang mulia di dunia dan di akhirat.[4]

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: "Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Sehingga berlaku demikian bagi umat muslim untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan.[5]

Perkawinan terbagi dalam beberapa hukum pelaksanakannya, berhukum wajib bagi laki-laki yang mampu menikah dan nafsu yang mendesak sehingga takut terjerumus dalam perbuatan zina, berhukum sunah apabila telah mampu untuk menikah dan telah mendesak nafsunya dan merasa dapat menahan diri dari perbuatan maksiat kepada lawan jenis. Hukum selanjutnya adalah berhukum haram apabila belum ada kemampuan menikah baik untuk mencukupi rezeki nafkah batin dan lahir serta nafsunya tidak mendesak, makruh menikah apabila syahwat lemah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan setelah menikah dan berhukum mubah apabila tidak dalam keadaan terdesak atas alasan-alasan untuk segera menikah atau haram untuk menikah maka dihukumi mubah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

---

[3] Nurbaiti dan Sagap, *Hikmah Pernikahan Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tahlily* (Jambi: UIN Sulthan Saifuddin Jambi, 2019), 76.
[4] Ditjen Bimas Islam Kementrian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Titikoma, 2017), 59.

[5] Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Pengertian Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut pandangan hukumnya rukun dan syarat dalam melakukan suatu ibadah atau perbuatan dapat menentukan sah atau tidak sahnya ibadah tersebut, begitu juga dalam hal perkawinan. Diantara syarat dan rukun memiliki makna yang serupa bahwa kedua kata tersebut harus ada dalam pelaksanaan perkawinan dan apabila tidak terpenuhi, tertinggal, atau tidak lengkap diantara keduanya maka perkawinannya tidak sah.[6]

Namun berbeda dalam hal pengertian rukun yaitu adanya ketentuan dalam sebuah hakikat serta merupakan suatu kesatuan dari unsur yang diwujudkan, sedangkan syarat yaitu suatu ketentuan yang terdapat di luar dengan maksud tidak tercakup dalam unsur yang disebutkan. Dengan makna bahwa syarat merupakan ketentuan mengenai setiap rukun-rukun terhadapnya, tetapi syarat dapat berupa ketentuan yang berdiri sendiri atau di luar kriteria dari unsur rukun.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan terdiri atas calon suami atau mempelai laki-laki, calon istri atau mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.[7] Setiap rukun perkawinan tersebut memiliki ketentuan masing-masing, diantaranya pada calon mempelai laki-laki adalah laki-laki muslim yang akil dan balig, adanya

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Cet. Ke-3 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), 59.
[7] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum...*, 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan perkawinan terhadapnya serta mampu menikah baik jasmani maupun rohani.

Ketentuan mengenai calon suami selanjutnya adalah mengenai batas usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun berlaku bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan, hal ini merupakan perbaikan dari peraturan sebelumnya dimana berlaku 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki. Bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang belum genap mencapai usia yang disebutkan harus terlebih dahulu memenuhi dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah masing-masing beserta melampirkan sebab keadaan darurat mengajukan dispensasi tersebut dan bukti keterangan pendukung yang layak, ketentuan mengenai usia batas melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 1 tahun 1974.[8]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Mengenai calon mempelai laki-laki juga terdapat ketentuan mengenai kesepakatan perkawinan yang akan ditanyakan kembali oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat kepada kedua calon mempelai untuk memastikan ketersediaan pihak melangsungkan akad nikah. Calon mempelai laki-laki dapat melangsungkan akad ijab atas kabul dari wali calon perempuannya secara pribadi atau wakilnya, adapun dengan mewakilkan calon mempelai laki-laki diperbolehkan apabila calon mempelai laki-laki berhalangan hadir sehingga menunjuk orang lain.

[8] Mardani, *Kumpulan Peraturan*..., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam keadaan tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua pihak untuk mewakilkan calon mempelai laki-laki lain dengan surat kuasa sebagai perwakilan daripada calon mempelai laki-laki dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (Kecamatan) atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang berada di Luar Negeri setempat. Dalam perwakilan atas surat kuasa tersebut juga harus memenuhi syarat berupa laki-laki dengan batas minimal usia 21 (dua puluh satu) tahun, beragama Islam, berlaku adil, dan berakal sehat.

Selanjutnya mengenai ketentuan bagi calon mempelai perempuan adalah sama dengan ketentuan dari calon mempelai laki-laki di atas, namun dalam hal kehendak perkawinan dari calon mempelai perempuan ini dapat berupa langsung yang tegas dan jelas ataupun melalui isyarat tanpa adanya penolakan secara tegas mengenai perkawinan tersebut. Adapun bagi kedua calon mempelai yang tidak dalam kondisi sempurna atau tidak dapat mendengar maupun tidak dapat berbicara maka kesepakatan perkawinan dapat dilakukan dengan isyarat yang mudah dimengerti.[9]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Ketentuan selanjutnya mengenai wali nikah yang sebab kedudukannya memiliki wewenang daripada orang lain dalam pelaksanaan perkawinan. Kewenangan untuk mewakili orang lain tersebut karena ketidakmampuan atau adanya kekurangan atas dirinya sehingga tidak mampu bertindak atas dirinya sendiri baik dalam hal hukum. Dalam akad nikah perkawinan yang dilaksanakan

[9] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum...*, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan adalah wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan. [10]

Kedudukan wali dalam akad nikah mempengaruhi keabsahan akad nikah karena merupakan salah satu rukun dalam perkawinan dan merupakan prinsip kesepakatan dari para ulama. Wali bukan hanya sebagai seorang yang bertindak atas nama calon mempelai perempuan namun juga dapat menjadi orang yang dimintai restu persetujuannya dalam perkawinan tersebut. Wali dalam perkawinan terbagi dalam wali hakim dan *wali nasab, wali nasab* dalam yaitu wali perkawinan yang mempunyai hubungan nasab atau kekerabatan dengan pihak calon mempelai perempuan.

Wali nasab terdiri dari ayah kandung, saudara laki-laki kandung, paman dari ayah, kakek dari ayah, sampai lurus ke atas garis keturunan dari ayah kandung. Pada situasi tertentu *wali nasab* bisa digantikan oleh pihak yang berwenang yaitu petugas pencatat nikah apabila *wali nasab* tidak dapat atau gaib, tidak bersedia (tidak mau menikahkan calon mempelai perempuan) yang disebut sebagai wali hakim. Sedangkan wali hakim yaitu wali dalam pernikahan yang keberadaannya dikarenakan bentuk perintah dari pejabat berwenang untuk menjadi wali nikah daripada pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan pernikahannya.

Wali hakim dalam pernikahan hanya dapat diminta mewakilinya dalam keadaan khusus dimana dalah keadaan ini wali nasab dari mempelai perempuan tidak ada atau *ghaib* dan tidak bisa diketahui keberadaannya atau *adhal* dengan kata lain tidak berkeinginan menjadi wali nikah. Pada sebab *adhal* atau tidak

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*..., 69.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkehendak menjadi wali nikah terhadapnya maka wali hakim hanya dapat bertindak apabila terdapat Putusan Pengadilan Agama setempat mengenai wali hakim tersebut. [11]

Selanjutnya mengenai ketentuan terhadap rukun dua orang saksi nikah, dalam hal saksi perkawinan para Ulama mazhab sepakat bahwa untuk membuktikan perkawinan sepasang suami istri harus berupa dua orang saksi laki-laki yang adil, apabila saksi terdiri dari seorang perempuan saja maupun satu laki-laki dan satu perempuan maka kesaksian ini tidak dapat diterima. Kecuali menurut mazhab Hanafi dimana dalam persaksian diperbolehkan terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut harus adil dalam arti sebagai syarat penetapan perkawinan.[12]

Ketentuan selanjutnya adalah mengenai rukun ijab dan kabul harus dilaksanakan jelas dan berturut-turut sehingga tidak berselang atau terjeda waktu walaupun sesaat. Pengucapan dalam ijab kabul juga tidak boleh berbeda, seperti apabila nama calon mempelai perempuan secara lengkap dan menyebutkan mahar maka kedua pihak yang melakukan akad harus menyebutkan materi yang sama, juga tidak adanya penyebutan batasan waktu dalam akad karena perkawinan bertujuan seumur hidup dan lafaz pada ijab kabul harus jelas dan terus terang. Maksudnya lafaz yang digunakan harus terang atau *ṣarīh* dimana menurut kesepakatan para Ulama berupa lafaz *zawaja, nakaha,* atau lafaz lain yang

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*..., 69.
[12] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam..., 90.*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki makna serupa dengan lafaz tersebut sehingga para pihak yang melaksanakan akad dapat mengerti maksud dari lafaz yang diucapkan. [13]

Dalam akad nikah di dalamnya terdapat penyebutan lafaz nikah seperti ketentuan yang telah disebutkan dengan maksud penyampaian diterimanya ijab dari kabul yang diucapkan sebelumnya. Ijab dan kabul disyariatkan dalam satu kesempatan tanpa adanya jeda diantaranya sehingga dapat merusak akad ijab dan kabul. Pada proses ijab dan kabul juga disyariatkan untuk dapat terdengar jelas sehingga dapat diterima dengan baik oleh kedua saksi, wali nikah dan pihak calon suami.

Dalam ijab kabul perkawinan disyariatkan menggunakan lafaz yang *ṣarīh* dan bersatu dalam majelis, namun dalam kedua hal tersebut Ulama mazhab berbeda dalam menyikapinya. Diantaranya pendapat mazhab imam Hambali yang menyebutkan mengenai kesatuan majelis (*ittihad al-majelis)* yaitu dengan makna kesempatan atas waktu tidak hanya mengenai tentang tempat. Pendapat tersebut disetujui oleh imam Abu Hanifah, berbeda dengan pandangan pendapat sebelumnya menurut pendapat golongan imam Syafi'i menyebutkan bahwa ijab dan kabul dalam perkawinan harus dilakukan dengan sejalan dan bersambung antara kedua pihak tanpa adanya penghalang atau perantara apapun.[14] Sehingga dua saksi dalam perkawinan bukan hanya dapat mendengar secara langsung namun dapat disaksikan secara langsung dan didengar dengan sempurna sehingga kepastian hukumnya jelas. Sedangkan menurut pendapat Ulama Malikiyah adanya

[13] H. E. Hassan Saleh et al, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 300.
[14] Muhammad Jawad Mughniyah, *Penerjemah Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), 350.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterlambatan dalam ijab kabul adalah boleh apabila hanya dalam kurun waktu yang pendek.

Rukun nikah menurut Imam Syafi'i sama dengan penyebutan di atas, menurut imam Maliki berbeda pada mahar tanpa ijab kabul. Kemudian menurut mazhab Hambali rukun nikah terdiri dari tiga hal: calon suami, calon istri, dan *ṣīghat* nikah, sedangkan menurut pandangan mazhab hanafi rukun nikah hanya berupa ijab kabul saja.[15]

3. Syarat perkawinan

Syarat perkawinan berlaku bagi masing-masing rukun dalam perkawinan, diantaranya syarat bagi calon mempelai laki-laki: beragama Islam, jenis kelaminnya adalah jelas laki-laki, identitas diketahui dengan pasti mengenai nama, keberadaan, dan identitas lainnya, perkawinan dilakukan atas dasar kesukarelaan atau tanpa paksaan, mengetahui bahwa perkawinan tersebut halal atas calon mempelai perempuannya, serta tidak sedang dalam keadaan ihram dan tidak telah memiliki empat orang istri.[16]

Syarat bagi calon mempelai perempuan yaitu: beragama Islam, jelas jenis kelaminnya atau tidak banci (*khuntsa*), identitas dapat diketahui dengan benar dan jelas, halal bagi calon mempelai laki-laki, tidak dalam keadaan masa idah atas laki-laki lain, sukarela atau tidak dibawah paksaan orang lain, dan tidak dalam masa ihram baik umrah maupun haji.

[15] Abdul Hadi, *Fikih Munakahat* (Semarang: CV. Karya Bagus Abadi Jaya), 105-106.
[16] Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), 49-50.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat bagi wali nikah yaitu: muslim, berjenis kelamin laki-laki, balig, berakal atau tidak gila, tidak dipaksa atau dengan sukarela, dan tidak sedang ihram umrah maupun haji.

Syarat bagi dua orang saksi yaitu: keduanya muslim, balig atau dewasa, berakal atau tidak gila, merdeka atau bukan budak, serta dapat mendengar.[17]

Syarat ijab dan kabul diantaranya: dilakukan dalam satu kesatuan majelis, pengucapan beruntun antara akad ijab dan kabul, tidak ada pemisah atau jarak diantara akad ijab dan kabul yang dapat merusak akad, dapat didengar oleh dua orang saksi dan kedua pihak yang terkait.

Dalam hal syarat perkawinan harus dipenuhi untuk setiap ketentuan masing-masing rukun perkawinan sah menurut agama dan Negara dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri dalam keluarga. Apabila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat dilakukan sehingga tidak dapat didaftarkan pada perkawinan yang sah menurut agama dan Negara. Perkawinan yang tidak sah maka dianggap tidak pernah melakukan perkwinan atau hidup bersama di luar perkawinan.

C. Syarat Ijab Kabul Menurut Pendapat Ulama Imam Mazhab

Hakikat dari ijab dalam akad nikah yaitu sebagai pernyataan bagi calon mempelai perempuan sebagai kehendak mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami yang sah. Sedangkan kabul yaitu proses penerimaan yang berupa ucapan dari calon suami atas ijab dari wali calon istrinya.[18]

---

[17] Abdul Hadi, *Fikih Munakahat*, 106.
[18] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam*..., 90.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat ijab kabul nikah antara lain: dewasa dan berakal sehat, dilakukan dalam satu majelis, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, dan bersambungnya akad ijab dan kabul. Kedua pihak yang melakukan ijab kabul diharuskan telah menginjak usia dewasa ditandai dengan mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Hal ini dapat dilihat dari batas usia melangsungkan akad nikah.

Akad ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis atau dalam kesempatan waktu dan tempat yang sama. Kesatuan majelis ini disyariatkan dalam kesempatan yang nyata sehingga persaksian nikah dapat diwujudkan. Kesaksian nikah dapat diwujudkan dengan mendengar dan melihat langsung proses akad nikah sehingga berakibat pada status hukum akad nikah.

Perspektif mengenai majelis dalam ijab kabul ini menimbulkan perbedaan pandangan para Ulama dalam menafsirkan makna kesatuan majelis. Yaitu pada persepsi kesatuan waktu dan tempat akad, sebagian mensyariatkan ijab kabul dalam kesempatan yang sama. Sehingga apabila terpisah oleh tempat meskipun dilakukan dalam waktu yang bersamaan maka menyebabkan batalnya akad nikah, hal ini disebutkan oleh pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Namun terdapat pendapat Ulama lain hanya menyebutkan mengenai kesatuan waktu tanpa dilakukan dalam tempat yang sama, seperti pendapat Ulama mazhab Hanafi.

Kesesuaian antara ijab dan kabul nikah ini disyariatkan untuk mencegah terjadinya berpalingnya kabul dari ijab yang diucapkan.[19] Apabila ucapan kabul diucapkan harus sama dengan ijab yang telah disebutkan sebelumnya. Penyebutan dalam akad tidak boleh berbeda apalagi berlawanan, karena kabul merupakan

[19] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam*..., 91.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawaban dari pihak mempelai laki-laki atas akad ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya yang sebelumnya telah disepakati untuk dilakukan.

Bersambungnya akad ijab dan kabul disyariatkan berturut-turut tanpa diselingi dengan perkataan atau perbuatan lain di luar akad. Bertepatan setelah ijab diucapkan maka kabul oleh mempelai laki-laki harus segera diucapkan sesuai dengan ijabnya. Adapun terdapat jeda antara ijab dan kabul tidak diperkenankan jeda yang lama sehingga dapat merusak akad. Hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa mempelai laki-laki benar melakukan akad tanpa adanya unsur keraguan untuk menjawab ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya.

1. Mazhab Syafi'i

Pengertian ijab kabul menurut mazhab Syafi'i ini hampir sama dengan definisi dari mazhab lainnya, yaitu ijab sebagai ucapan tanda kerelaan menyerahkan sesuatu kepada pihak lain dalam hal ini dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, dan kabul merupakan jawaban ucapan atas kerelaan dan kesiapan menerima sesuatu dari pihak lain dalam hal ini oleh mempelai laki-laki. Syarat mengenai ijab kabul berbeda-beda pada perpektif Ulama mazhab. [20]

Ittihadu al-majelis atau kesatuan majelis dalam akad nikah memiliki dua makna yang berbeda menurut pendapat Ulama empat mazhab, makna pertama mengenai adanya kesatuan waktu *ittihadu al-zaman* dan makna kedua adalah mengenai kesatuan tempat atau *ittihadu al-makan*. Perbedaan makna dalam

[20] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*..., 90.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menafsirkan kesatuan majelis ini menimbulkan perbedaan pendapat dalam menentukan hukum perkawinan *online*.

Menurut Ulama Syafi'i pelaksanaan akad ijab kabul dianjurkan dalam satu majelis sehingga saksi dapat mendengar pengucapan para pihak yang terlibat. Kesatuan majelis menurut Ulama mazhab Syafi'i harus dalam kesempatan waktu dan tempat yang sama, kesatuan majelis harus dalam bentuk nyata dan tidak dapat direkayasa dengan bantuan alat perantara atau media apapun.

Antara ijab dan kabul juga tidak diperkenankan adanya perkataan lain di luar ucapan akad. Kesatuan ucapan ijab kabul harus beruntun dan bersahutan sehingga kepastian dalam akad tersampaikan dengan sempurna. Meskipun ucapan yang dilakukan hanya sebentar dan kedua belah pihak masih dalam satu majelis yang sama. Maksud dari kesatuan ucapan ijab kabul ini adalah untuk menghindari berpalingnya ijab dan kabul.

Kabul hendaknya diucapkan setelah kalimat ijab tanpa adanya jeda atau pemisah yang lama. Apabila terdapat jeda yang lama diantara ijab kabul maka dapat merusak akad. Karena jeda yang lama dalam akad dapat menyebabkan kabul tersebut keluar dari jawaban ijab wali. Jeda lama dalam akad menunjukkan pihak mempelai laki-laki enggan mengucapkan kabul. Sedangkan jeda sebentar tidak merusak akad karena tidak dapat menunjukkan bahwa pihak mempelai laki-laki keberatan atau enggan mengucapkan kabul.[21]

Kemudian mengenai kesesuaian dan ketepatan pengucapan ijab kabul yang harus sesuai tanpa adanya perbedaan diantara keduanya. Dalam hal yang

[21] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam*..., 92.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan pada ijab maka kabul yang diucapkan tidak boleh berbeda atau berlawanan. Kesesuaian ini dapat diwujudkan dengan ijab dan kabul yang sesuai dalam tempat akad.

Ucapan ijab dan kabul harus diselesaikan dalam satu tempat akad. Karena syariat perkawinan adalah untuk memberikan manfaat pada waktu berlangsungnya akad ijab kabul nikah. Sehingga syariat untuk menyelesaikan ucapan akad ijab kabul ini berkaitan dengan hikmah perkawinan.

Lafaz dalam ijab kabul berasal dari lafaz *nikah* atau *tazwij* atau bentuk lain dari kedua lafaz tersebut seperti *ankahtuka* atau *zawwajtuka*. Apabila ijab kabul berasal dari selain lafaz *nikah* dan *tazwij* atau bentuk lain dari lafaz tersebut maka akad tidak sah.[22]

2. Mazhab Maliki

Menurut pendapat mazhab Maliki dalam akad nikah harus dalam kesatuan waktu dan tempat yang sama. Perkawinan sah apabila saksi dapat mendengar dan melihat akad ijab kabul nikah, untuk mewujudkan hal ini maka waktu dan tempat akad adalah sama, sehingga tidak bertentangan dengan tujuan hadirnya saksi nikah.

Dalam akad ijab kabul disyariatkan untuk segera dilakukan sehingga tidak terputus atau terdapat jeda diantara akad ijab dan kabul.[23] Ijab kabul yang diucapkan dengan segera adalah untuk menghindari rusaknya akad. Terlebih

[22] Muhammad Jawad Mughniyah,*Penerjemah Fiqih...*, 313.
[23] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam...*, 57.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila terdapat jeda diantara keduanya yang dapat mengakibatkan berpalingnya kabul dari ijab nikah.

Namun menurut mazhab ini jeda dalam akad masih diperbolehkan apabila jeda waktu hanya sementara atau sebentar sehingga tidak merusak akad. Jeda yang dimaksud adalah berupa ucapan atau hal lain yang tidak sampai merusak akad. Maka akad ijab kabul nikah tetap dilaksanakan dalam satu kesempatan yang sama.

Ijab kabul juga diucapkan dengan lisan sehingga dapat didengarkan oleh kedua pidak yang berakad. Lafaz yang digunakan dalam akad ijab kabul berupa *tazwij, nikah,* atau lafaz lain yang memiliki makna sama dengan kedua lafaz tersebut. Menurut pendapat mazhab ini diperbolehkan menggunakan lafaz serupa dengan kedua lafaz tersebut seperti lafaz hibah, sedekah, dan pemberian.[24]

Juga pada ijab kabul melalui perantara berupa tulisan atau sebagainya adalah tidak sah, meskipun media tersebut dapat menyampaikan pesan berupa lisan maupun tulisan maksud melangsungkan akad nikah. Baik dalam keadaan hadir atau tidak dalam majelis melalui media perantara tulisan atau lainnya tetap tidak sah.

3. Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali akad ijab kabul disyariatkan dalam kesatuan waktu dan tempat yang sama, sehingga makna *ittihadu al-majelis* menurut mazhab Hambali adalah kesatuan waktu dan juga tempat. Waktu dan tempat yang

[24] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam*..., 48.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama ini berkaitan dengan fungsi kesaksian dari saksi nikah untuk menyaksikan langsung proses akad ijab kabul.

Makna kalimat dalam kabul harus sesuai dengan makna ucapan ijab. Ijab yang diucapkan harus dapat dijawab dengan kabul yang sama sehingga tidak menyebabkan berpalingnya kabul dari ijab nikah. Dua pihak yang melangsungkan akad harus saling memahami dan mengerti makna ucapan yang disampaikan satu sama lain.[25]

Berkaitan dengan hal tersebut maka ucapan ijab kabul nikah harus bersifat tepat dan pasti dalam waktu khusus. Ucapan tersebut disampaikan dengan maksud yang jelas pada saat ijab kabul sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman pada dua pihak yang berakad.

Menurut mazhab ini disebutkan bahwa kabul diucapkan oleh pihak telah disepakati sebelumnya. Pihak calon mempelai laki-laki hendaknya mengucapkan kabul terhadap ijab yang diucapkan terhadapnya. Atau bukan orang lain selain pihak yang telah disepakati untuk berakad sebelumnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Akad ijab kabul hendaknya juga diselesaikan dalam satu kesempatan akad. Apabila sebelum ijab dan kabul selesai terdapat pihak yang berkendala maka akadnya batal. Misalnya salah satu pihak yang berakad gila sebelum ucapan ijab kabul selesai maka akad ijab kabulnya batal.

Lafaz dalam ijab kabul juga berupa lafaz *nikah, tazwij,* atau lafaz lain yang memiliki makna sama. Menurut mazhab Hambali tidak sah ijab kabul

[25] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam*..., 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan lafaz dalam akad jual beli (*bay'*), pemberian (hibah), dan sejenisnya karena tidak disebutkan di dalam al-Qur'an. Bahkan ijab kabul harus diucapkan dalam bahasa arab yaitu *tazwij, nikah*, atau kalimat turunannya apabila mampu menggunakan bahasa arab. Karena dianggap berpindah dari kedua lafaz tersebut.

4. Mazhab Hanafi

Selanjutnya menurut pendapat mazhab Hanafi bahwa rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan kabul saja. Akad nikah diperbolehkan apabila hanya terdapat kesatuan waktu, meskipun tidak terdapat kesatuan tempat dalam ijab kabul maka tetap berhukum sah. Mazhab ini menyatakan bahwa kehadiran dalam satu waktu yang sama dapat menutupi tidak adanya kesatuan tempat dalam akad. Sekalipun dilakukan dari tempat yang berbeda namun dalam waktu yang bersamaan maka tetap berhukum sah. Bahkan tidak disyaratkan untuk menyegerakan pengucapan kabul setelah ucapan ijab dalam akad.

Menurut Ulama Hanafi ijab adalah ucapan yang pertama kali keluar diantara kedua pihak yang berakad baik dari suami atau wali dari pihak istri, dan kabul adalah ucapan kedua yang dari salah satu pihak yang berakad. Dan lafaz yang diucapkan dalam akad adalah lafaz yang menunjukkan arti perkawinan atau memberi hak milik kepada orang lain. Kedudukan lafaz nikah tidak dipermasalahkan karena berkaitan pada keinginan kedua pihak untuk menikah. [26]

Lafaz akad ijab kabul menurut pendapat mazhab ini memperbolehkan redaksi lafaz berupa *at-tamlik* (akad kepemilikan), *al-bay'* (akad jual beli), *al-hibah* (akad hadiah atau penyerahan), dan lafaz dalam akad muamalah lainnya.

[26] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam...,* 48-49.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lafaz yang diucapkan dalam ijab kabul tidak harus berasal dari lafaz *tazwij* atau *nikah*.

Menurut pendapat mazhab Hanafi ini juga tetap mensyariatkan ucapan ijab kabul yang tetap dapat didengar oleh kedua pihak yang berakad meskipun berasal dari dua tempat yang berbeda. Kabul juga tidak diperbolehkan bertentangan dengan ijab yang diucapkan dan kesaksian nikah pada ijab kabulnya.[27]

Pada saksi nikah juga tidak disyaratkan untuk memahami makna lafaz ijab kabul secara khusus, namun hanya perlu mengetahui bahwa lafaz tersebut digunakan dalam akad nikah. Namun saksi nikah harus tetap dapat mendengar ucapan ijab kabul dari kedua pihak yang berakad.

Perbedaan dalam keempat pendapat Ulama mazhab dalam ijab kabul nikah terletak pada kesatuan majelis yang mengandung dua makna kesatuan waktu dan tempat, menurut pendapat mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali akad nikah harus dilakukan dalam kesempatan waktu dan tempat yang sama. Kesatuan majelis menurut mereka berkaitan dengan kesaksian perkawinan yang harus disaksikan secara langsung. Kesaksian perkawinan ini berakibat pada status hukum akad nikah, sehingga disyariatkan dalam satu kesempatan waktu dan tempat yang sama. Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi yang memperbolehkan akad nikah hanya dalam satu waktu atau kempatan yang sama meskipun dari dua tempat yang berbeda. Menurut mazhab Hanafi ini perbedaan tempat dalam ijab kabul bukan hal yang dapat membatalkan akad nikah.

[27] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam*..., 90.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap kesesuaian antara ijab kabul nikah yang disyariatkan untuk menyegerakan kabul dari ijabnya, hal ini disepakati oleh mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Ijab kabul dianjurkan bersambung tanpa jeda oleh perkataan atau perbuatan lain yang dapat menyebabkan rusaknya akad. Meskipun menurut pendapat Maliki apabila terdapat jeda diantara tetap diperbolehkan jika jeda hanya bersifat sementara sehingga tidak merusak akad. Sedangkan menurut mazhab Hanafi ijab kabul hanya perlu didengar oleh saksi tanpa harus menyegerakan diantara keduanya.

Kemudian mengenai lafaz yang diucapkan baik berupa lafaz *nikah, tazwij,* atau lafaz turunannya seperti yang disampaikan oleh pendapat mazhab Syafi'i. selanjutnya menurut mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi dapat berupa lafaz lain yang serupa dengan lafaz *tazwij, nikah,* seperti hibah, *tamlik, bay',* atau yang serupa dengannya. Bahkan menurut mazhab Hanafi lafaz yang diucapkan tidak harus difahami secara khusus, namun dapat difahami sebagai lafaz yang digunakan dalam akad nikah.[28]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[28] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam*..., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR TAHUN 2009 TENTANG STATUS HUKUM AKAD NIKAH VIA *VIDEO CALL*

A. Metode *Istinbāṭ* Terhadap Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Hukum Akad Nikah Via *Video Call*

1. Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat yang menganut paham *ahlusunah wal jamaah* terdiri dari beberapa struktur organisasi diantaranya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di ibu kota Negara, selanjutnya yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama berkedudukan di provinsi, kemudian Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang berada di kabupaten atau kota, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama berada di kecamatan, Ranting Nahdlatul Ulama berkedudukan di desa/kelurahan, anak ranting Nahdlatul Ulama berkedudukan di dusun/kelompok, dan Pengurus Cabang Indonesia Nahdlatul Ulama berkedudukan di Luar Negeri.[1]

Dalam menjalankan programnya Nahdlatul Ulama memiliki tiga perangkat organisasi, pertama yaitu lembaga, kedua adalah badan otonom, dan ketiga adalah lajnah.[2]

---

[1] Mohammad Darwis, "Peran Ulama Pesantren dalam Perspektif NU", *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 1 (2015), 35.
[2] Soeleiman Fadeli et al, *Antologi NU: Sejarah, Istinbath, Amaliah, Uswah, Cet. Ke-I* (Surabaya: Khalista, 2007), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama memiliki Lembaga Bahtsul Masail yaitu suatu Lembaga forum pengkajian hukum yang membahas mengenai permasalahan keagamaan. Lembaga Bahtsul Masail sebagai wadah diskusi para Ulama Nahdlatul Ulama dalam upaya penentuan hukum suatu permasalahan yang menghasilkan fatwa dan putusan sehingga dapat membimbing warga Nahdlatul Ulama dalam mengamalkan agama yang benar. Permasalahan yang bermunculan di kalangan masyarakat seiring perkembangan sosial yang belum ada landasan hukum khusus di dalam al-Qur'an maupun hadis atau ungkapan lain namun pengungkapannya tidak secara jelas. [3]

Bahtsul Masail secara khusus memiliki kewajiban untuk menghimpun, membahas, serta memecahkan permasalahan yang memerlukan tuntutan kepastian hukum. Lembaga ini dikoordinasaikan oleh Pengurus Shuriyah yang memiliki wewenang mengambil keputusan mengenai hukum-hukum Islam, baik mengenai permasalahan akidah, *masāil fiqhiyyah* (masalah-masalah fikih), maupun masalah tasawuf.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Lembaga Bahtsul Masail ini tersusun bertingkat dari tingkat ranting sampai tingkat pusat yaitu ibu kota Negara Indonesia Jakarta. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan hal lain sehingga lembaga ini mulai terdapat pada tingkat cabang sampai tingkat pusat. [4]

Anggota peserta dalam kajian forum Bahtsul Masail yang tersebar di berbagai cabang pondok pesantren setiap kabupaten atau kota memiliki kecakapan

---

[3] Soeleiman Fadeli et al, *Antologi NU : Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah, Cet. Ke-II* (Surabaya: Khalista, 2008), 35.
[4] A. Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2011), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang keilmuan Islam meskipun anggotanya tidak tetap dan berubah. Dalam Nahdlatul Ulama forum Bahtsul Masail merupakan salah satu tradisi intelektual masyarakat nahdiyin yang telah berlangsung lama. Aktivitas forum Bahtsul Masail telah ada bahkan sebelum Nahdlatul Ulama berdiri dalam organisasi formal, yaitu sebagai praktik musyawarah pada masyarakat muslim Indonesia khususnya warga nahdiyin. Kemudian Nahdlatul Ulama melanjutkan dan mengadopsi tradisi ini sebagai kegiatan keorganisasian. [5]

Bahtsul Masail sebagai bagian dari aktivitas formal organisasi pertama kali dilakukan pada tahun 1926, tepatnya pada Kongres I Nahdlatul Ulama yang kini telah berubah nama menjadi Muktamar tanggal 21-23 September 1926 beberapa bulan setelah Nahdlatul Ulama berdiri. Selama beberapa dekade forum Bahtsul Masail berada sebagai salah satu komisi yang membahas materi muktamar, belum diwadahi dalam bagian organisasi tersendiri.[6]

Setelah adanya rekomendasi dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Yogyakarta tahun 1989, Komisi I Muktamar merekomendasikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah sebagai lembaga permanen. Kemudian pada Januari 1990 terlaksana halakah atau sarasehan di Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga ikut merekomendasikan pembentukan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah.

Pada tahun 1990 tepatnya setelah empat bulan dari halakah tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ahirnya membentuk Lajnah Bahtsul Masail

[5] Ahmad Munjih Nasih, "Bahtsul Masail Dan Problematikanya Di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2009), 107-108.
[6] Soeleiman Fadeli, *Antologi NU*..., 7-11.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diniyah. Sebutan lajnah ini berlangsung selama lebih dari satu dekade dengan status lajnah yang hanya dinilai masih mengandung makna kepanitiaan bukan organisasi secara permanen. Kemudian oleh sebab itu setelah Muktamar 2004, status lajnah ditingkatkan menjadi lembaga sehingga memiliki nama Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Bahtsul Masail memiliki beberapa forum kegiatan yang membahas mengenai permasalah keagamaan untuk mencari status hukum dan solusinya.diantaranya yaitu muktamar, musyawarah nasional, konferensi besar, serta halaka. Sebagian besar forum tersebut ada karena sulitnya pemecahan hukum dan solusi atas suatu permasalahan sehingga perlu diselesaikan dalam forum Nahdlatul Ulama yang lebih besar.

Muktamar sebagai forum tertinggi dalam pembahasan permasalahan Lembaga Bahtsul Masail yang diselenggarakan dalam kurun waktu lima tahun sekali. Forum ini diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mulai dari membahas dan memutusakan masail diniyah, membahas hal yang bersinggungan dengan umat, agama, dan *maslahatul ammah,* memilih pengurus baru, sampai membahas dan memutuskan permasalahan dari Lembaga Bahtsul Masail yang tidak dapat diselesaikan.[7]

Forum tertinggi sebelum muktamar yaitu musyawarah nasional dan konferensi besar yang disingkat munas dan konbes, forum ini diadakan setiap lima tahun sekali diantara dua muktamar dalam setiap kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Musyawarah nasional ini memiliki kegiatan membahas

[7] Soeleiman Fadeli, *Antologi NU...*, 78-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan keagamaan yang menjadi urusan pengurus shuriyah, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai permasalahan Bahtsul Masail yang belum mendapat ketentuan hukum dan berlanjut pada pembahasan muktamar apabila belum juga menemukan ketentuan hukumnya. Sedangkan pada konferensi besar yang berusan dengan pengurus tanfiziyah ini merupakan forum mengenai evaluasi setengah perjalanan masa khidmah kepengurusan Nahdlatul Ulama, serta menyikapi perkembangan aktual yang bersinggungan dengan Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama juga memiliki kegiatan halakah yang berasal dari bahasa arab *halaqah* yang memiliki arti lingkaran, halakah merupakan salah satu kegiatan rapat dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan melingkar. Misalnya halakah yang dilakukan pada kumpulan atau pertemuan di masjid dan lainnya. [8]

Seiring dengan perkembangannya halakah menjadi nama resmi yang dapat digunakan dalam berbagai pertemuan keagamaan seperti seminar, lokakarya, dan lain sebagainya. Halakah ini dapat dimanfaatkan sebagai pertemuan dengan keperluan mengkaji atau meneliti mengenai permasalahan dalam Bahtsul Masail, istilah halaqah ini biasa dipakai oleh kalangan santri di pondok pesantren.

Bahtsul Masail dilakukan tiga sampai empat kali dalam setahun, minimal dua kali. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terdiri dari para ulama Nahdlatul Ulama baik dari kalangan pesantren ataupun non pesantren. Hasil Bahtsul Masail disampaikan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama melalui media Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama tingkat masing-masing yang kemudian dijadikan sebagai sebuah kesatuan berbentuk buku. Dalam forum ini juga telah

[8] Soeleiman Fadeli, *Antologi NU...,* 52.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimusyawarahkan sebelumnya beserta para pakar ahli sesuai dengan bidang yang tengah dikaji supaya tetap sesuai dengan ahli dalam masing-masing bidangnya.

Bahtsul Masail mengadakan pertemuan rutin pada tingkat kabupaten yang diwakili oleh ketua pimpinan cabang pada setiap kabupaten maupun kota. Apabila terdapat permasalahan baru maka akan dilangsungkan pertemuan atau musyawarah pada tingkat kabupaten atau kota sampai pada forum Muktamar Nahdlatul Ulama.

Proses pengkajian persoalan dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama ini berlangsung secara bertahap. Jika permasalahan yang belum selesai dikaji misalnya pada tingkat Majelis Cabang maka akan dilanjutkan kepada Cabang. Namun apabila permasalahan ini belum dapat diselesaikan maka permasalahan ini dibawa kepada tingkat wilayah di provinsi, terus sampai pada pusat yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di ibu kota Negara dalam forum muktamar. [9]

Apabila terdapat Bahtsul Masail yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama merupakan forum yang mempunyai otoritas tertinggi dan mempunyai daya mengikat lebih kuat khususnya bagi warga Nahdiyin dalam memutuskan permasalahan.[10]

Semua masalah yang masuk dalam Lembaga Bahtsul Masail ini dikumpulkan sesuai dengan sub pembahasan yang sama kemudian dibagikan kepada seluruh Ulama, seluruh anggota kepengurusan shuriyah dan para pengasuh pondok pesantren yang tersebar di bawah naungan Nahdlatul Ulama.

---

[9] Soeleiman Fadeli, *Antologi NU*..., 78-83.
[10] Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 24.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam forum Bahtsul Masail seringkali terjadi perdebatan keras untuk mempertahankan dalil-dalil dasar yang dibawa masing-masingnya. Para Ulama yang hadir dan berkontribusi dalam forum menentukan sumber rujukan melalui pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui kitab kuning (klasik) terdahulu dari berbagai sumber yang diajukan oleh peserta. Setelah menemukan dasar yang paling dengan kesepakatan bersama baru dapat diambil kesimpulan bersama.[11]

Apabila terdapat problematika yang sulit dipecahkan karena belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dijelaskan dalam kitab-kitab terdahulu maka solusinya Lembaga Bahtsul Masail menanyakan dan meneliti lebih dalam kepada para pakar ahli. Penelitian ini dilakukan untuk menghindari kesalah fahaman atau ketidaksesuain dalam menentukan putusan sehingga pemahaman dari pakar ahli menjadi salah satu pertimbangan penentuan hukum.

Bahwa setiap putusan-putusan dalam forum Bahtsul Masail telah diteliti dan dicermati bahkan ditelaah berulang-ulang oleh para peserta dan seluruh Ulama yang hadir. Putusan tidak serta-merta diambil hanya dengan dugaan atau pendapat beberapa kelompok, tetapi berasal dari berbagai sumber kitab Ulama terdahulu dan pendapat para ahli.

Kemudian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang disingkat dengan PWNU Jawa Timur sebagai pengurus cabang di tingkat provinsi Jawa Timur dan letak kantornya berada di jalan Mesjid Agung Tim No. 9, Gayungan, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ini hanya mempunyai hak dan kewajiban untuk memimpin dan mengatur

[11] Soeleiman Fadeli, *Antologi NU...,* 36.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

provinsi Jawa Timur, atau tidak melibatkan kepentingan atau hal lain dari luar Jawa Timur kecuali terdapat kerja sama yang telah disepakati sebelumnya dengan daerah atau provinsi lain.

Struktur kepengurusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur terdiri dari pengurus mustashar, pengurus shuriyah, dan pengurus tanfidhiyah.[12] Pengurus mustashar yaitu pemberi masukan-masukan yang terdapat pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, dan Majelis Wakil Cabang. Mustashar memiliki tugas dan wewenang memberikan masukan-masukan kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan susunannya.

Pengurus shuriyah adalah pemimpin paling tinggi dari kepengurusan Nahdlatul Ulama, tugas dan wewenang shuriyah yaitu membimbing serta mengamati pelaksanaan dari hasil keputusan organisasi sesuai dengan tingkatan masing-masing. Adapun jabatan dalam pengurus harian pengurus shuriyah terdiri dari rais am, wakil rais am, beberapa rais, katib am, dan beberapa katib. Selanjutnya pengurus tanfidhiyah sebagai pelaksana memiliki jabatan di dalamnya, diantaranya ketua umum, bendahara umum, beberapa bendahara, sekretaris umum, dan beberapa sekretaris.

Pengurus tanfidhiyah memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan hasil atas keputusan organisasi sesuai tingkatan. Juga terdapat a'wan sebagai pengurus pertimbangan.[13]

---

[12] Soeleiman Fadeli, *Antologi NU...*, 8.
[13] Miftahul Ahyar et al, *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid I (1979-2009) Cet. Ke-I* (Surabaya: Bina Aswaja, 2015), xiv.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call*

a) Latar Belakang Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call*

Perkawinan jarak jauh harus mendapat perhatian dari para Ulama Nahdlatul Ulama karena tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus, dikhawatirkan hal ini menjadi suatu hal yang beredar di masyarakat tanpa mengetahui status hukumnya.

Terdapat permasalahan yang dikirimkan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk dikaji dalam Lembaga Bahsul Masail, yaitu berlangsungnya akad nikah antara Ahmad Jamil Rozaq sebagai calon mempelai laki-laki yang masih kuliah di Universitas Marry Mont Virginia Amerika Serikat dengan Wafa Suhaimi sebagai calon mempelai perempuan yang berdomisili di Jeddah Saudi Arabia.[14] Karena terhambat oleh beberapa hal yaitu ketatnya jadwal perkuliahan calon suami dan kendala sulitnya mengurus visa menyebabkan dilaksanakanlah akad nikah dengan memanfaatkan *cybernet* dalam dua Negara yang terpisah dan pada proses ijab kabul pernikahan dibesarkan pada *Liquid Crystal Display* atau LCD proyektor.

[14] Tim PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid I (1979-2009) Cet. Ke-I* (Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2022), 898 .

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam permasalahan muncul tiga pertanyaan: pertama, apakah sah akad nikah yang dilakukan tanpa adanya *majlisu al-aqdi* yang *ittihad al-makan* dan *al-zaman*, dan kedua orang saksi yang tidak bisa memperhatikan secara langsung berhadap-hadapan/*mu'ayanah* dengan para pihak yang menikah. Pertanyaan kedua apakah kesatuan majelis dalam permasalahan ini dapat direkayasa dengan media telekonferensi dan LCD proyektor seakan tidak ada jarak pemisah antar pihak yang berakad. Dan pertanyaan ketiga mungkinkah dalam permasalahan ini dapat diganti dengan wakalah yang disampaikan oleh calon suami hanya dengan melalui sambungan telepon dari jarak jauh berupa SMS atau *short handphone*.[15]

Pada pertanyaan pertama menunjukkan bahwa akad nikah yang dilakukan tanpa *majlisu al-aqdi* yang *ittihad al-makan* dan *al-zaman*, sehingga kedua orang saksi tidak dapat memperhatikan secara langsung berhadap-hadapan/*mu'ayanah* terhadap para pihak yang menikah sesuai dengan praktik akad nikah via *video call*.

Akad nikah via *video call* ini dilangsungkan dari dua tempat dan waktu yang berbeda meskipun dalam kesempatan yang sama. Akad tidak dilakukan secara langsung melainkan dengan bantuan media perantara berupa visual *video call*. Tidak terwujudnya *majlisu al-aqdi* yang *ittihad al-makan* dan *al-zaman* dalam akad ini memiliki persamaan praktiknya sehingga ijab kabul via *video call* adalah termasuk dalam kriteria pertanyaan pertama pada forum Bahtsul Masail tersebut.

[15] Miftahul Ahyar et al, *NU Menjawab*…, 309.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mempertimbangkan kendala melangsungkan akad nikah jarak jauh, mungkinkah dapat digantikan dengan wakalah pada calon suami atau wali pihak calon istri yang berakad. Karena masyarakat membutuhkan solusi dalam permasalahan ini sehingga dibutuhkan upaya penentuan status hukum dalam praktik akad nikah via *video call*.

b) Musyawarah Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Jawa Timur Tahun 20109 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call*

Dalam forum Bahtsul Masail yang dilaksanakan di Kantor Departemen Agama Surabaya pada tanggal 2-3 Juni 2009 dipimpin oleh sepuluh kyai yang terbagi tugas sebagai *mushahih*, perumus, dan moderator. [16] Sebagai *mushahih* dalam forum Bahtsul Masail ini dipimpin oleh KH. Anwar Manshur, KH. Yasin Asmuni, KH. Hasyim Abbas, KH. Abdullah Syamsul Arifin, dan Syafrudin Syarif. Sebagai perumus dalam forum dipimpin oleh KH. Imam Syuhada, KH. Asyhar Ahofwan, KH. Azizi Chasbulloh dan KH. Muhibbul Amal. Dengan moderator forum adalah KH. Romadlon Khotib.

Dengan berbekal hasil penelitian dari hasil musyawarah setiap cabang pondok pesantren di Jawa Timur, didukung dengan hasil kajian dari para pakar ahli masing-masing bidang yang akan dikaji sesuai dengan konteks permasalahan dalam hal ini mengenai akad nikah via *video call*.[17]

[16] Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, "Juli, Sumenep Tuan Rumah Bahtsul Masail", dalam h*ttp://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/17367*, diakses pada 5 Juli 2022.
[17] Soeleiman Fadeli, *Antologi NU...*, 36.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Romadlon Khotib sebagai moderator membuka dan memimpin jalannya forum ini hingga *ditashih* menjadi putusan. Kemudian berdiskusi bersama mengenai hukum perkawinan melalui *cybernet*. Dicermati kata demi kata mengenai permasalahan tersebut, mempertimbangkan penyebab atau kendala problem tersebut. Setelah mengumpulkan berbagai sumber rujukan diambil teks dari kitab yang relevan yaitu terdapat dalam kitab *Ḥāshiyah al-Bujairomī 'ala al-Khotib, al-Fawāid al-Mukhtārah li Salik Ṭariq al-Aḥirah al-Mustafidah min Kalam al-'Allamah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Hawashi ash-Sharwani 'ala Tuḥfah al-Mukhtāj bi Sharḥ a-Minhaj,* dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu.*[18]

Salah satu referensi kitab yang dikutip pada forum ini kitab *Ḥāshiyah al-Bujairomī 'ala al-Khotib* ini diambil sebab adanya penjelasan mengenai *ṣīghat* dalam akad ijab kabul nikah. Dalam kitab *al-Fawāid al-Mukhtār* dan kitab *Sharḥu Tuḥfah al-Mukhtāj* diambil terdapat pembahasan mengenai *ṣīghat ṣarīh* dalam akad nikah. Kemudian dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī* diambil sebagai rujukan sebab menjelaskan mengenai kesatuan majelis dalam akad ijab kabul.

Setelah mendapat sumber kitab yang sesuai maka disesuaikan dengan pertanyaan atas permasalahan mengenai perkawinan dengan *cybernet*. Setelah mendapat kesepakatan bersama maka dirumuskanlah pertanyaan dengan kesimpulan jawaban dari sumber-sumber kitab tersebut. Kemudian oleh pihak *mushahih* tersebut *ditaṣhih* dalam forum dan meneliti ulang,

[18] Tim PW LBM NU Jawa Timur,*NU Menjawab...,* 899-905.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga kemudian disebarkan melalui media Nahdlatul Ulama atau dikumpulkan dan diringkas dalam bentuk buku Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang memuat putusan-putusan Bahtsul Masail lainnya. Buku tersebut memiliki kekuatan hukum yang sangat akurat dan layak untuk menjadi pedoman amaliah maupun sebagai dasar hukum bagi masyarakat umum maupun kalangan akademisi.

Hal ini disebabkan karena hukum yang diputuskan melalui Bahtsul Masail sebelumnya telah dikaji dan diputuskan bersama oleh para Ulama yang mempunyai otoritas tinggi dalam jajaran Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada bidang kajian hukum syariah.[19]

c) Unsur Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call*

1) Argumen hukum pertama

Dalam Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2009 tentang status hukum akad nikah via *video call* mengenai *ṣīghat* dalam akad ijab kabul nikah memiliki dasar hukum dalam kitab *Ḥāshiyah al-Bujairomī 'ala al-Khotib,* III/398, sebagai berikut:

Dasar hukum pertama

وَمِمَّا تَرَكَهُ مِنْ الأَرْكَانِ الصِّيْغَةُ , وَشُرِطَ فِيْهَا مَا شُرِطَ فِي صِيْغَةِ الْبَيْعِ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ . وَمِنْهُ عَدَمُ التَّعْلِيْقِ وَالتَّأْقِيْتِ وَ لَفْظٌ مَا يُشْتَقُّ مِنْ تَزْوِيْجٍ أَوْ إِنْكَاحٍ وَلَوْ بِعَجْمِيَةٍ يُفْهَمُ

[19] Miftahul Ahyar et al, *NU Menjawab...*, ix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَعْنَاهَا الْعَاقِدَانِ وَالشَّاهِدَانِ وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَاقِدَانِ الْعَرَبِيَةُ اِعْتِبَارًا بِلْمَعْنَى، فَلَا يَصِحُّ بِغَيْرِ ذلِكَ كَلَفْظِ بَيْعٍ وَ تَمْلِيْكٍ وَ هِبَةٍ. لِخَبْرِ مُسْلِمٍ : { اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ } وَصَحَّ النِّكَاحُ بِتَقْدِيْمِ قَبُوْلٍ , وَبِتَزَوَّجْتَهَا مِنْ قِبَلِ الْوَلِيِّ مَعَ قَوْلِ الآخَرِ عَقِبَهُ زَوْجَتُكَ فِي الْأَوَّلِ أَوْ تَزَوَّجْتُهَا فِي الثَّانِي لِوُجُوْدِ الِاسْتِدْعَاءِ الْجَازِمِ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا .

2) Argumen hukum kedua

Pembahasan mengenai *ṣīghat ṣarīh* dalam akad ijab kabul nikah yang terdapat di dalam *al-Fawāid al-Mukhtārah li Salik Ṭariq al-Aḥirah al-Mustafidah min Kalam al-'Allamah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith*, 246 sebagai berikut:

Dasar hukum kedua

التِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُوْدِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَالْإِجَارَةِ, فَيَصِحُّ ذلِكَ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ, أَمَّا النِّكَاحُ فَلاَ يَصِحّ بِالتِّلْفُوْنِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفْظٌ صَرِيْحٌ, و التِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ, وَأَنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدُ إِلَى لْعَاقِدَيْنِ, وَفَقَدَ ذلِكَ إِذَا كَانَ بِالتِّلْفُوْنِ, أَوْ مَا هذَا مَعْنَاهُ.[20]

3) Argumen hukum ketiga

Pada pembahasan mengenai *ṣīghat ṣarīh* dalam akad nikah dituliskan dalam kitab *Hawashi ash-Sharwani 'ala Tuḥfah al-Mukhtāj bi Sharḥ a-Minhaj*, IV/ 221 sebagai berikut:

Dasar hukum ketiga

(وَيَنْعَقِدُ) الْبَيْعُ مِنْ غَيْرُ السَّكْرَانِ الَّذِي لا يَدْرِي لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النِّيَّةِ عَلَى كَلَامٍ يَأْتِي فِيْهِ فِي الطَّلَاقِ (بِالْكِنَايَةِ) مَعَ النِّيَّةِ مُقْتَرِنَةً بِنَظِيْرٍ مَا يَأْتِي ثَمَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِيْهِ نَظَرٌ وَلاَ تُغْنِي عَنْهَا الْقَرَائِنُ , وَإِنْ تَوَفَّرَتْ , وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ الْبَيْعَ وَغَيْرَهُ (كَجَعَلْتُهُ

[20] Tim PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab*..., 898-901.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَكَ) أَوْ خُذْهُ مَا لَمْ يَقُلْ بِمِثْلِهِ , وَإِلاَ كَانَ صَرِيْحِ قَرْضٍ كَمَا يَأْتِي أَوْ تَسَلَّمْهُ , وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مني أَوْ بَاعَك الله أَوْ سَلَّطْتُكَ عَلَيْهِ وَكَذَا بَارَكَ الله لَكَ فِيْهِ فِي جَوَابِ بِعْنِيْهِ وَلَيْسَ مِنْهَا أَبَحْتُكَهُ وَلَوْ مَعَ ذِكْرِ الثَّمَنِ كَمَا اقْتَضَاهُ إِطْلَاقُهُمْ لِأَنَّهُ صَرِيْحٌ فِي الْإِبَاحَةِ مَجَّانًا لَا غَيْرُ فِذِكْرِ الثَّمَنِ مُنَاقِضٌ لَهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَرَاحَةِ وَهَبْتُكَ هُنَا لِأَنَّ الهِبَةُ قَدْ تَكُوْنَ بِثَوَابٍ , وَقَدْ تَكُوْنَ مَجَّانًا فَلَمْ يُنَافِهَا ذِكْرُ الثَّمَنِ بِخِلَافِ الإِبَاحَةِ وَإِنَّمَا كَانَ لَفْظُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى كِنَايَةً بَلْ صَرِيْحًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ ; لِأَنَّهُ يُرَادِفُ الهِبَةَ لَكِنَّهُ يَنْحَطُّ عَنْهَا بِإِيْهَامَهِ المحذور الْمُشْعِرَ بِهِ لَفْظُهُ بِخِلَافِ الإِبَاحَةِ (بِكَذَا) لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ بَلْ تَكْفِي نِيَّتُهُ عَلى مَا فِيْهِ مِمَّا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الإِرْشَادِ , وَإِنَّمَا انْعَقِدَ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ (فِي الْأَصَحِّ) مَعَ اِحْتِمَالِهَا قِيَاسًا عَلى نَحْوِ الْإِجَارَةِ وَالخُلْعِ وَذِكْرُ الثَّمَنِ أَوْ نِيَّتِهِ بِتَقْدِيْرِ الاِطْلَاعِ عَلَيْهَا مِنْهُ يَغْلِبُ عَلى الظَّنِّ إِرَادَةُ الْبَيْعِ فلَاَ يَكُوْنَ المتَأَخِّرُ مِنَ العَاقِدَيْنِ قَابِلاً مَا لَا يُدْرِيْهِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِهَا بَيْعُ أَوْ شِرَاءُ وَكِيْلٍ لَزِمَهُ إِشْهَادٌ عَلَيْهِ بقول مُوَكِّلِهِ لُهُ بِعْ بِشَرْطٍ أَوْ عَلى أَنْ تَشْهَدُ بِخِلَافِ بِعْ , وَأَشْهِدْ مَا لَمْ تَتَوَفَّرْ القَرَائِنُ المفِيْدَةُ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَفَارَقَ النِّكَاحُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطَ لَهُ أَكْثَرَ وَالْكِتَابَةُ لَا عَلَى مَائِعٍ أَوْ هَوَاءٍ كِنَايَةٌ فَيَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ وَلَوْ لِحَاضِرٍ فَلْيَقْبَلْ فَوْرًا عِنْدَ عِلْمِهِ وَيَمْتَدُّ خِيَارُهُمَا لِاِنْقِضَاءِ مَجْلِسِ قَبُوْلِهِ .

4) Argumen hukum keempat

Mengenai kesatuan majelis dalam akad ijab kabul disebutkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, VII/5174-5175 sebagai berikut: [21]

Dasar hukum keempat

إِنَّ مَجْلِسُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِي المنْعَقَدِ فِي دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ السَّادِسِ بِجَدَّةَ فِي الْمَمْلُكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُوْدِيَّةِ مِنْ 17–23 شعبان 1430 هـ الموافق 14–20 آذار (مارس) 1990 م بعد اطلاعه عَلَى البُحُوْثِ الْوَارِدَةِ إِلى الْمَجْمُعِ بِخُصوْصِ مَوْضُوْعِ إِجْرَاءِ الْعُقُوْدِ بِآلَاتِ الْاِتِّصَالِ الْحَدِيْثَةِ وَنَظْرًا إِلىَ التَّطَوُّرِ الْكَبِيْرِ الَّذِيْ حَصَلَ فِي وُسَائِلِ الاِتِّصَالِ وَجَرْيَانَ الْعَمَلِ بِهَا فِي إِبْرَامِ الْعُقُوْدِ لِسُرْعَةِ إِنْجَازِ الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَةِ وَالْتَصَرُّفَاتِ وَبِاْستِحْضَارِ مَا تَعَرَّضَ لَهُ الْفُقَهَاءُ بِشَأْنِ إِبْرَامِ الْعُقُوْدِ بِالْخِطَابِ وَبِالْكِتَابَةِ وِبِالْإِشَارَةِ وَبِالرَّسَوْلِ وَمَا تَقَرَّرَ

[21] Tim PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab*..., 900-901.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِنْ أَنَّ التَّعَاقُدَ بَيْنَ الْحَاضِرِيْنَ يُشْتَرِطُ لَهِ اِتِّحَادُ المجْلِسِ (عَدَا الْوَصِيَّةِ وَالْإِيْصَاءِ وَالْوَكَالَةِ) وَتَطَابُقِ اْلإِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ وَعَدَمِ صَدُوْرِ مَا يَدُلُّ عَلَى إِعْرَاضِ أَحَدِ الْعِاقِدَيْنِ عَنِ التَّعَاقَدِ وَالمِوَالَاةِ بَيْنَ الْإِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ بِحِسَبِ الْعَرَفِ قَرَّرَ (1) إِذَا تَمَّ التَّعَاقُدُ بَيْنَ غَائِبَيْنِ لَا يَجْمَعُهُمَا مَكَانٌ وَاحِدٌ وَلَا يَرَاهُ أَحُدهُمَا الْأَخَرَ مُعَانَيَةٌ وَلاَ يَسْمَعُ كَلاَمَهُ وَكَانَتْ وَسِيْلَةُ الِاتِّصَالِ بَيْنَهُمَا الكتابة أَوِ الرِّسَالَةَ أَوِ السَّفَارَةَ (الرَّسُوْلِ) وَيَنْطَبِقُ ذَلِكَ عَلَى الْبَرْقِ وَ التَّلَكِسِ وَالْفَاكِسِ وَشَاشَاتِ الْحَاسِبِ الآلِي (الكُومْبِيُوْتِرْ) فَفِي هذِهِ الْحَالَةُ يِنْعَقِدُ الْعَقِدُ عِنْدَ وُصُوْلِ الإِيْجَابِ اِلَى المِوْجِهِ اِلَيْهِ وَقَبُوْلِهِ.(2) إِذَا تَمَّ التَّعَاقُدِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ وَهُمَا فِي مَكَانَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ وَيَنْطَبِقُ هذَا عَلَى الهَاتِفِ وَاللَّاسِلْكِي فَإِنْ التَّعَاقُدَ بَيْنَهُمَا يُعْتَبَرُ تَعَاقُدًا بَيْنَ حَاضِرِيْنَ وَتَطْبِقُ عَلَى هذِهِ اْلحَالَةِ الْأَحْكَامِ الْمُقَرَّرَةُ لَدَى الْفُقَهَاءِ المشار اِلَيْهَا فِي الدِّيْبَاجَةِ. (3) إِذَا أَصْدَرَ الْعَارِضُ بِهذَهِ الْوَسَائِلِ إِيْجَابًا مُحَدَّدَ المدَّةِ يَكُوْنُ مُلْزَمًا بَالْبَقَاءِ عَلَي إِيْجَابِهِ خِلَالُ تِلْكَ الْمُدَّةَ وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوْعُ عَنْهُ (4) أَنَّ الْقَوَاعِدَ السَّابِقَةَ لاَ تَشْمِلُ النِّكَاحَ لِاشْتِرَاطِ اْلإِشْهَادِ فِيْهِ وَلاَ الصَّرْفِ لِاشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ ولا السَّلَمِ لِاشْتِرَاطَ تَعْجِيْلِ رَأْسِ الْمَالِ (5) مَا يَتَعَلَّقُ بَاحْتِمَالِ التَّرِيْف أَوِ التَّزْوِيْرِ أَوِ الْغَلَطِ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى الْقَوَاعَدِ الْعَامَةِ لِلإِثْبَاتِ.[22]

3. Metode *Istinbāṭ* Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call*

Metode *istinbāṭ* adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam menentukan hukum atas suatu peristiwa atau permasalahan. Metode ini menjadi hal yang penting dan berkaitan dengan status hukum yang dihasilkan. Dalam hal ini merupakan salah satu upaya Nahdlatul Ulama untuk menemukan hukum atas dasar berupa *ibarah* dari beberapa kitab Ulama terdahulu.

Pengertian *istinbāṭ* hukum di kalangan Nahdlatul Ulama tidak bermakna mengambil dasar hukum langsung dari sumber hukum utama yaitu al-Qur'an maupun sunah. Hal ini dilakukan karena al-Qur'an memiliki maksud dan tafsir

[22] Tim PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab*..., 902-903.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bermacam-macam sehingga tidak dapat langsung mengutip dari ayat al-Qur'an.[23]

Istinbāṭ hukum yang digunakan sesuai dengan pendapat Ulama empat mazhab, yaitu dalam konteks permasalahan untuk ditentukan status hukumnya. Sebagian besar referensi dalam forum Bahtsul Masail berasal dari teks berbahasa arab yang terdapat dalam kitab-kitab Ulama terdahulu.

Lajnah Bahtsul Masail yang kini secara administratif berstatus sebagai Lembaga Bahtsul Masail dalam mengaplikasikan pendekatan mazhab menggunakan tiga metode dalam upaya penentuan hukum yang dipraktikkan secara bertahap. Dalam hal tidak mampu dilakukan dengan menggunakan metode pertama maka dapat dilakukan dengan metode kedua dan begitu pula seterusnya. Metode yang digunakan dalam penentuan hukum Lembaga Batsul Masail yaitu metode *qouli*, metode *ilhaqi*, dan metode *manhajiy*.

Metode *qouli* yaitu salah satu upaya penentuan hukum dalam forum Bahtsul Masail dengan metode kontekstual merujuk langsung kepada teks kitab pendapat imam empat mazhab atau pendapat ulama pengikutnya. Apabila permasalahan yang diangkat dalam forum Bahtsul Masail telah dijelaskan dalam kitab-kitab Ulama terdahulu maka dapat diambil kembali jawaban dalam kitab tersebut. dan dari jawaban kitab tersebut disesuaikan dengan konteks keadaan yang terjadi.

Namun apabila dalam sebuah permasalahan terdapat di kitab dan memiliki beberapa jawaban maka dapat dilakukan *taqrir jama'i* atau memilih salah satu

[23] Muchlison, "Bahtsul Masail Forum Diskusi Di NU Yang Miliki 5 Keunikan", dalam https://www.nu.or.id/post/read/89940/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-miliki-5-keunikan-, diakses pada 26 Maret 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawaban atau penyelesaian dalam kitab tersebut dengan pertimbangan dan kesepakatan bersama. [24]

Metode kedua *ilhāqi* yaitu membandingkan hukum atas suatu permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya dengan permasalahan yang telah dijelaskan dalam kitab fikih. Jika permasalahan tersebut tidak terdapat gambaran atau penyelesaian sama sekali dalam kitab terdahulu maka dapat dilakukanlah *ilhaqul masail bi naza'iha* secara *jama'i* atau menyamakan hukum yang belum terjawab dalam kitab dengan permasalahan serupa dalam beberapa penjelasan oleh para ahli yang berkaitan.

Dalam keadaan ini apabila terdapat permasalahan yang berkaitan maka dapat dilakukan upaya membandingkan persamaan hukum di dalamnya menurut penjelasan para ahli yang berkaitan. Misalnya dalam praktik pembahasan mengenai operasai kelamin maka mendatangkan wanita pria atau waria yang melakukan operasi kelamin, dokter kulit dan kelamin, dan juga psikolog.[25]

Ketiga menggunakan metode *manhaji* yaitu metode penyelesaian permasalahan dengan pertimbangan sumber yang berasal dari kaidah-kaidah atau pemikiran ulama imam mazhab. Apabila dalam upaya penentuan hukum tidak ada satupun penyelesaian atau jawaban dalam kitab terdahulu dan tidak mungkin melakukan *ilhaq* seperti sebelumnya, sehingga dapat dilakukan dengan *istinbath*

[24] Miftahul Ahyar et al, *NU Mejawab*..., ix.
[25] Soeleiman Fadeli, *Antologi NU...,* 35.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jama'i dengan berdasar pada mazhab yang *manhaji* oleh pandangan para ahli yang terlibat. [26]

Dalam forum Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama tahun 2009 tentang status hukum akad nikah via *video call* menggunakan empat sumber kitab diantaranya: kitab *Ḥāshiyah al-Bujairomī 'ala al-Khotib,* III/398, kitab *al-Fawāid al-Mukhtārah li Salik Ṭariq al-Aḥirah al-Mustafidah min Kalam al-'Allamah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith,* 246, kitab *Hawashi ash-Sharwani 'ala Tuḥfah al-Mukhtāj bi Sharḥ a-Minhaj,* IV/ 221, dan kitab kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* VII/5174-5175.

Kitab-kitab tersebut diambil sebagai dasar hukum terhadap putusan forum karena memiliki penjelasan yang sesuai dengan deskripsi masalah yaitu mengenai status hukum akad ijab kabul nikah via *video call,* hal ini terlihat dalam deskripsi pertanyaa pertama. Bahwa dalam praktik akad ijab kabul via *video call* yang juga tidak didukung dengan *majlisu al-aqdi* yang *ittihad al*-makan dan *ittihad az-zaman* atau berhadap-hadapan secara fisik dengan para pihak yang berakad.

Adanya persamaan pembahasan dalam kitab-kitab tersebut menjadi relevan digunakan sebagai sumber dasar hukum dalam upaya penentuan status hukum akad nikah jarak jauh menggunakan media perantara. Sehingga tidak perlu membandingkan hukum terdahulu sehingga dapat menemukan jawaban dalam konteks keadaan yang berbeda, atau dengan menerapkan kaidah-kaidah *fiqhiyah* menurut pendapat Ulama terdahulu.

[26] Miftahul Ahyar et al, *NU...*, xiv-xv.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pendapat Empat Mazhab Terhadap Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call*

Dalam upaya penemuan dasar hukum dalam forum Bahtsul Masail para Ulama Nahdlatul Ulama lebih banyak menggunakan pendapat mazhab Syafi'i, namun dengan demikian para Ulama Nahdlatul Ulama tidak menolak pendapat Ulama di luar pendapat mazhab Syafi'i. [27]

Mengenai banyaknya pendapat kitab mazhab Syafi'i dalam forum Bahtsul Masail ini diantaranya disebabkan oleh sebagain besar kitab mazhab Syafi'i lebih mudah difahami dan sehingga dengan mudah dipelajari maknanya ke dalam konteks keadaan masyarakat. Juga banyaknya kitab mazhab Syafi'i yang dipelajari oleh beberapa cabang pondok pesantren sehingga santri lebih akrab dengan pembelajaran agama menurut mazhab Syafi'i.

Dalam beberapa halakah atau forum yang dilakukan oleh Bahtsul Masail mengenai perlunya tambahan referensi selain mazhab Syafi'i untuk melihat serta mengamati keberagaman dalam menghadapi suatu masalah perspektif selain mazhab Syafi'i.

1) Mazhab Syafi'i

Menurut deskripsi permasalahan pada forum Bahtsul Masail Tahun 2009 tentang akad nikah via *video call* tersebut, perspektif mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa syarat ijab kabul adalah mengenai kesatuan majelis yang nyata. Adanya kesatuan secara fisik dalam satu waktu dan tempat sehingga

[27] Tim PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab...*, xi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesaksian nikah dapat diwujudkan. Sedangkan dalam praktik akad nikah via *video call* tersebut dilakukan dalam dua tempat dan waktu yang kemungkinan besar berbeda satu sama lain.

Akad ijab kabul yang dilakukan harus beruntun tanpa pemisah, baik berupa ucapan di luar lafaz akad atau kegiatan lain. Sedangkan dalam praktik ijab kabul via *video call* memungkinkan adanya pemisah diantara kedua pihak baik berupa lafaz atau perbuatan lain selama akad berlangsung.

Mengenai kejelasan lafaz yang diucapkan oleh kedua pihak yang berakad juga harus terang dan jelas sehingga mudah difahami, namun dalam praktik akad nikah via *video call* ini dikhawatirkan terhalang oleh sinyal internet. Sehingga kejelasan lafaz ijab kabul via *video call* diragukan meskipun dengan bantuan canggihnya teknologi komunikasi.

2) Mazhab Maliki

Dalam deskripsi permasalahan pada forum Bahtsul Masail Tahun 2009 tentang akad nikah via *video call* tersebut, perspektif mazhab Maliki menyebutkan bahwa kesatuan majelis terkait adanya anjuran melakukan akad ijab kabul dalam satu waktu dan tempat yang sama. Sedangkan dalam praktik akad ijab kabul via *video call* tersebut dilakukan dalam dua tempat dan waktu yang berbeda sehingga kesatuan majelis tidak terwujud.[28]

Kemudian mengenai kabul yang harus disegerakan atas ijab karena menghindari berpalingnya kabul dari ijabnya sehingga menunjukkan calon mempelai pria enggan atau tidak berkenan melakukan kabulnya. Sedangkan

[28] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam*..., 91-92.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam praktik ini untuk menyegerakan kabul atas ijab terhalang dengan keterbatasan jaringan internet sehingga dikawatirkan terindikasi lambatnya kabul dalam akad. Hal ini tidak dianjurkan pada perspektif mazhab Maliki karena tidak menyegerakan kabul atas ijab dari wali mempelai perempuan.

Namun dari perspektif mazhab Maliki ini memperbolehkan adanya sedikit jeda di dalam akad ijab kabul selama jeda tersebut hanya bersifat sementara tanpa merusak akad. Kemudian dalam akad ijab kabul via *video call* ini sangat mungkin adanya jeda diantara keduanya, karena faktor jaringan sinyal internet ataupun faktor lainnya. Namun karena jeda yang dimaksudkan hanya bersifat sementara maka tidak berlaku jeda yang berarti sehingga dapat merusak akad seperti dalam praktik akad ijab kabul via *video call* tersebut.

3) Mazhab Hambali

Dalam deskripsi permasalahan pada forum Bahtsul Masail Tahun 2009 tentang akad nikah via *video call* di atas, perspektif mazhab Hambali menyebutkan bahwa akad ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis yang waktu dan tempatnya sama. Apabilda melihat praktik akad ijab kabul via *video call* ini maka bertolak belakang dengan ketentuan yang disebutkan oleh pendapat mazhab Hambali. [29]

Anjuran mengenai disegerakannya kabul dari ijab sehingga masih dalam satu majelis yang sama menurut pendapat mazhab Hambali ini juga tidak dapat terwujud apabila dalam praktik akad ijab kabul via *video call* ini memang dilakukan dari dua tempat yang berbeda.

[29] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam*..., 93.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna lafaz kabul juga harus sesuai satu sama lain dengan ijabnya sehingga dalam praktik akad ijab kabul via *video call* ini kesesuaian lafaz ijab kabul tidak dapat dipastikan terwujud sempurna karena terbatas pada media perantara. Meskipun media perantara ini didukung dengan teknologi yang canggih maka kesesuaian lafaz ijab kabul ini tidak dapat diwujudkan dari dua tempat pelaksanaan yang berbeda.

Hal ini berkaitan dengan kesaksian langsung oleh saksi nikah atas akad ijab kabul yang hanya dapat diwujudkan dengan mendengar akad ijab kabul. Sedangkan dalam praktik via *video call* ini menghalangi saksi untuk mendengar secara langsung ijab kabul dari dua pihak karena dilakukan dengan media perantara tidak secara langsung.

4) Mazhab Hanafi

Menurut deskripsi permasalahan pada forum Bahtsul Masail Tahun 2009 tentang akad nikah via *video call* tersebut, perspektif mazhab Hanafi mengenai kesatuan majelis dalam akad ijab kabul dapat dilakukan dari dua tempat yang berbeda dengan waktu yang bersamaan. Seperti dalam praktik ijab kabul via *video call* yang dilakukan dari dua tempat berbeda pada waktu yang bersamaan masih dapat mewujudkan majelis yang sama. [30].

Meskipun menurut mazhab ini memungkinkan akad ijab kabul dilakukan dari dua tempat yang berbeda tetapi kesaksian dua orang saksi tetapharus jelas dan dalam akadnya. Meskipun dilakukan melalui media perantara saksi akad tetap harus jelas dan ada pada ijab kabul nikah.

[30] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam*..., 90.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ucapan lafaz ijab kabul harus dapat didengar oleh dua pihak yang berakad, sehingga dalam praktik akad nikah via *video call* ini harus didukung dengan jaringan internet yang memadai. Untuk mewujudkan *ṣarihnya* lafaz ijab kabul meskipun dilakukan via *video call.*

Mengenai anjuran ucapan kabul yang tidak menyalahi ucapan ijabnya, maka dalam praktik akad ijab kabul via *video call* ini darus didukung dengan jaringan internet yang kuat sehingga ucapan tersebut tidak berlawanan satu sama lain.

Meskipun menurut mazhab Hanafi ini lebih dipermudah dalam aturan atau ketentuan pelaksanaan akad ijab kabul, tetap harus mewujudkan adanya persaksian langsung dan kesesuaian pada lafaz ijab dan kabulnya. [31]

Hasil keputusan Bahtsul Masail merupakan jawaban dari berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, baik dalam hal ibadah, ekonomi, sosial atau politik yang merupakan tugas dari Pengurus Bahtsul Masail untuk mencari jalan keluar atau solusi mengenai problem yang dihadapi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[31] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam*..., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR TAHUN 2009 TENTANG STATUS HUKUM AKAD NIKAH VIA *VIDEO CALL*

A. Analisis Metode *Istinbāṭ* Terhadap Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call*

Dalam Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang akad nikah via *video call* yang diselenggarakan di Kantor Departemen Agama Surabaya menggunakan metode *istinbāṭ qouli* karena kitab-kitab yang digunakan diantaranya bermazhab Syafi'i yaitu kitab *Ḥāshiyah al-Bujairomī 'ala al-Khotib* dan pada kitab *Hawashi ash-Sharwani 'ala Tuḥfah al-Mukhtāj bi sharḥ a-minhaj*.[32]

Pada kitab *Ḥāshiyah al-Bujairomī 'ala al-Khotib* digunakan sebagai salah satu acuan sumber hukum karena menjelaskan mengenai larangan menggunakan *ṣīghat* nikah selain lafaz إنكاح atau lafaz تزويج . Dan mengenai akad nikah yang tidak sah menggunakan *ṣīghat* yang *ṣarih.*[33]

Selanjutnya pada kitab *Hawashi ash-Sharwani 'ala Tuḥfah al-Mukhtāj bi sharḥ a-minhaj* menyebutkan bahwa telepon termasuk *kinayah* seperti dalam

---

[32] Miftahul Ahyar et al, *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid I (1979-2009) Cet. Ke-I* (Surabaya: Bina Aswaja, 2015), 309-311.
[33] Tim PW LBM NU Jawa Timur, *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid I (1979-2009) Cet. Ke II,* (Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2022, 900.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik akad jual beli, salam, sewa menyewa, maka akad tersebut tetap sah apabila menggunakan telepon. Pada akad nikah maka tidak sah karena disyariatkan menggunakan lafaz yang jelas sedangkan telepon termasuk *kinayah* karena mengandung dua makna/lafaz yang tidak jelas. Dalam hal ini kesaksian dua orang saksi nikah tidak terwujud menggunakan media telepon atau media sejenisnya. Dan kesaksian akad ijab kabul dapat mempengaruhi keabsahan nikah, hal ini telah disepakati oleh jumhur Ulama.[34]

Dua kitab tersebut adalah kitab-kitab pendapat mazhab Syafi'i, karena dalam forum Bahtsul Masail hasil dari kumpulan kajian berbagai cabang pondok pesantren dan penjelasan ahli yang terkait dijadikan sebagai bahan acuan hukum, yang kemudian dapat mengambil langsung kepada teks kitab Ulama mazhab terutama penganut mazhab Syafi'i. Kitab-kitab mazhab Syafi'i lebih mudah difahami sehingga mempermudah menarik permasalahan yang dijelaskan pada teks kitab terdahulu dengan permasalahan yang terjadi.

Setiap pertimbangan sumber yang menjadi rujukan dalam Bahtsul Masail tersebut telah dicermati dan difahami dengan teliti oleh para Ulama yang hadir. Dalam menghadapi permasalahan yang sulit untuk dipecahkan karena belum pernah terjadi maka Lembaga Bahtsul Masail akan meminta penjelasan terlebih dahulu kepada ahlinya.[35] Membuktikan bahwa proses perumusan putusan Bahtsul Masail tidak semena-mena mengambil sumber hukum dari kitab-kitab terdahulu, namun telah melalui proses penelitian sebelumnya.

---

[34] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 90.
[35] Soeleiman Fadeli, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah* (Surabaya: Khalista, 2008), 36.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa keputusan Bahtsul Masail menggunakan metode yang sama yaitu dengan mengacu langsung kepada teks atau kitab pendapat imam mazhab empat ataupun ulama pengikutnya. Dalam hal ini forum yang dihadiri para Ulama Nahdlatul Ulama beserta para peserta dengan berbekal jawaban masing-masing kelompok cabang pondok pesantren, mereka akan menarik sebuah penjelasan dalam kitab-kitab dari pendapat ulama mazhab terdahulu kemudian menyesuaikan dengan permasalahan yang ada sekarang.

Referensi berasal dari kitab-kitab pendapat Ulama Mazhab terdahulu, sebagian berupa kitab yang sering dipelajari atau dikaji dalam pondok-pondok pesantren. Referensi diambil atas kesepakatan seluruh peserta maupun para Ulama yang hadir dalam forum Bahtsul Masail, setelah melakukan berbagai pertimbangan dan perdebatan yang panjang.

Kitab terdahulu yang digunakan sebagai sumber rujukan telah diteliti dan dikaji sebelumnya mengenai keterkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Suatu peristiwa atau permasalahan yang terjadi pada masa lampau dapat dikaitkan apabila masih dalam satu pembahasan yang sama.[36]

Seperti penyebutan *ṣīghat* telepon dalam salah satu rujukan yang diambil dalam penentuan hukum akad nikah *online*, adanya persamaan alat atau media yang digunakan dalam akad ijab kabul. Hal ini terkait ketentuan mengenai fungsi dari kehadiran dua orang saksi nikah yang harus dapat mendengar dan melihat proses akad.

[36] Soeleiman Fadeli, *Antologi NU*..., 53.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan peristiwa atau permasalahan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi keadaan masyarakat, sehingga mempermudah proses penentuan hukumnya. Karena forum Bahtsul Masail dihadiri dan dipimpin langsung oleh para Ulama Nahdatul Ulama maka keakuratan putusan ini dapat terjamin dan hanya dapat diputus setelah disepakati bersama.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdalatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call*

Sesuai hasil putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang disebutkan sebelumnya bahwa perkawinan jarak jauh dengan internet adalah tidak sah karena terdapat beberapa ketidaksesuaian pada syarat dan rukunnya. Diantara faktor penyebab ketidaksesuaian ini adalah, pertama karena *ṣīghat* yang dilakukan dengan *video call* termasuk *ṣīghat kinayah* sedangkan dalam akad nikah disyaratkan menggunakan *ṣīghat ṣarīh* atau jelas dan faktor kedua adalah tidak adanya kesatuan majelis.[37]

Dalam ijab kabul perkawinan disyariatkan menggunakan lafaz yang *ṣarīh* atau jelas dan terus terang.[38] Dalam hal ini tidak diperkenankan menggunakan ucapan sindiran, karena dalam ucapan sindiran diperlukan niat sedangkan saksi nikah tidak dapat mengetahui niat yang dimaksudkan oleh yang bersangkutan sehingga sindiran tidak diperkenankan.

[37] Miftahul Ahyar et al, *NU Menjawab...*, 309.
[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2006), 62-63.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun dalam praktik fikih kontemporer bahwa akad muamalah melalui perantara berupa alat komunikasi modern seperti telepon yang di dalamnya terdapat telegram, faksimile, atau lainnya dengan sambungan internet dapat dianggap sah namun tidak berlaku demikian pada akad ijab kabul. Karena dalam akad ijab kabul pernikahan disyaratkan kesaksian secara langsung dari saksi nikah berjumlah dua orang yang dihadirkan. Sehingga keabsahan pada transaksi akad muamalah melalui alat komunikasi modern tersebut tidak berlaku demikian dalam akad ijab kabul nikah.[39]

Lafaz yang *ṣarīh* atau jelas dalam ijab kabul dimaksudkan sebagai pernyataan dari ketersediaan kedua pihak untuk melaksanakan akad ijab kabul sehingga tidak diperbolehkan menyebutkan lafaz yang kurang jelas atau samar. Dalam akad nikah via *video call* dalam ijab kabul dilaksanakan dalam satu waktu bersamaan sehingga pihak yang berakad secara langsung berakad melalui visualisasi gambar dalam video dan mendengar audio suara.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Menurut pendapat Ulama mazhab Syafi'i yang sependapat dengan Maliki dan Hambali menyebutkan bahwa akad nikah via *video* call sebagai alat perantara adalah tidak sah karena termasuk *kinayah*, para Ulama tersebut mansyariatkan akad ijab kabul harus *ṣarīh* atau jelas. Sedangkan menurut pandangan mazhab Hanafi meskipun akad dilakukan dengan media atau alat perantara maka diangap sah, karena menurut mazhab ini alat perantara dapat digantikan dengan sampainya ucapan dari pihak yang berakad.[40]

---

[39] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam...,* 91.
[40] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam...,* 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor kedua yaitu mengenai kesatuan majelis secara langsung sehingga dua orang saksi nikah dapat melihat dan mendengar *ṣīghat* ijab kabul dari pihak yang melakukan akad secara langsung. Maksud dari adanya kesatuan majelis dalam akad ijab kabul ini memiliki dua makna, yaitu adanya kesatuan waktu dan kesatuan tempat. Kesatuan majelis pada ijab kabul ini menimbulkan perbedaan penafsiran dari pandangan Ulama empat mazhab dalam menentukan hukum. Beberapa menyatakan harus berada dalam satu tempat maupun waktu bersamaan dan beberapa lainnya membolehkan jika dilakukan dalam waktu yang sama meskipun tidak dalam satu tempat.

Menurut imam Syafi'i makna kesatuan majelis praktik ini adalah tidak sah karena kesatuan majelis disyariatkan menurut fisik yaitu berada dalam satu tempat dan waktu yang sama sehingga dapat saling menyimak satu sama lain dengan maksud agar pihak yang bersangkutan dapat saling memahami dan mendengar secara jelas pengucapan ijab dan kabul yang sedang dilaksanakan. Sehingga ijab kabul dapat berjalan runtut dan bersambung tanpa ada jeda ataupun jarak pemisah antara ijab dan kabul.[41]

Pada ketentuan ini berkaitan dengan fungsi saksi dalam ijab kabul perkawinan, menurut imam Syafi'i juga menyebutkan dalam pernikahan dua orang saksi yang dihadirkan disyariatkan untuk dapat menyaksikan secara langsung proses ijab dan kabul. Kepastian dari dua orang saksi ini dapat diwujudkan dalam bentuk penglihatan dan juga pendengaran dan dapat disaksikan secara sempurna dan kesaksian dalam pandangan ini hanya bisa didapatkan

[41] M. Anwar Rachman et al, *Hukum Perkawinan Indonesia* dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020), 36-37.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan melihat proses ijab kabul wali dan calon mempelai laki-laki secara langsung.

Sedangkan menurut Ulama Maliki akad ijab dan kabul disyariatkan dalam satu majelis waktu dan tempat yang sama, atau dalam satu kesempatan nyata yang sempurna. Meskipun menurut pendaat Ulama Maliki ini masih diperbolehkan apabila terdapat pemisah antara akad ijab kabul selama tidak merusak akad, namun pemisah yang dimaksudkan hanya bersifat sementara saja .[42]

Pendapat selanjutnya menurut imam Hanafi yang yang sependapat dengan imam Hambali bahwa akad nikah tidak hanya harus terlibat langsung dalam satu tempat tetapi dapat dilangsungkan dalam satu waktu yang bersamaan dengan akad yang berlanjutan dan dapat didengar jelas dari kedua pihak. Menurut Imam Hambali saksi tidak perlu melihat langsung para pihak yang bersangkutan saat dilaksanakannya akad.[43]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006), 62.
[43] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari beberapa sumber dokumen terhadap Analisis Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2009 Tentang Status Hukum Akad Nikah Via *Video Call* yang telah dilakukan, maka dengan ini saya membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya menggali hukum pada forum Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tentang status hukum akad nikah menggunakan metode *istinbāṭ* berupa metode *qouli* dengan berdasar langsung pada teks-teks mazhab. diantaranya yaitu dari kitab *Ḥāshiyah al-Bujairomī 'ala al-Khotib*, kitab *al-Fawāid al-Mukhtārah li Salik Ṭariq al-Aḥirah al-mustafidah min Kalam al-'Allamah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith,* kitab *Hawashi ash-Sharwani 'ala Tuḥfah al-Mukhtāj bi sharḥ a-minhaj*, , dan kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dalam kitab tersebut menjelaskan mengenai akad ijab kabul harus dengan *ṣīghat* yang *ṣarih* atau jelas, *ṣīghat* menggunakan telepon sebagai alat perantara dalam akad, serta kesatuan majelis dalam pelaksanaan akad ijab kabul. Sehingga dalam forum ini bersepakat menjadikan keempat kitab tersebut sebagai dasar hukum.
2. Analisis hukum terhadap putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang keabsahan akad nikah via *video call* ini memiliki empat pendapat Ulama mazhab, diantaranya menurut mazhab Syafi'i hukum perkawinan menggunakan internet via *video call* adalah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah karena tidak adanya kesatuan majelis dalam perkawinan serta perkawinan harus dilakukan dengan bersambungnya kad ijab dan kabul tanpa ada pengucapan lain diantara akad. Kemudian menurut Ulama mazhab Maliki perkawinan *online* via *video call* yaitu tidak sah karena disyariatkan dalam satu majelis sehingga akad ijab kabul dapat didengar oleh pihak yang berakad. Menurut mazhab Hambali mengenai hukum perkawinan *online* via *video call* ini adalah tidak sah karena tidak adanya kesatuan majelis yang dapat menghambat akad ijab dan kabulnya. Dan menurut mazhab Hanafi perkawinan *online* via *video call* ini termasuk sah karena menurut mazhab ini kesatuan majelis tidak sepenuhnya bergantung pada tempat dan waktu namun terlaksananya akad nikah dalam satu kesempatan yang bersamaan. Menurut pendapat ulama empat mazhab bahwa kesatuan majelis dalam perkawinan *online* dapat menghambat persaksian saksi untuk menyaksikan proses akad secara langsung sehingga berhukum tidak sah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Saran

Perkembangan teknologi komunikasi membantu meringankan segala pekerjaan manusia, termasuk berkomunikasi dengan siapa pun dari berbagai belahan dunia bahkan tidak jarang menemukan pasangan hidup yang berasal jauh dari Negara lain. Perkawinan jarak jauh antara kedua calon mempelai seringkali menjadi halangan terlaksananya akad nikah, sedangkan keinginan untuk melaksanakan akad nikah menjadikan pilihan proses akad nikah via *video call* sehingga persatuan ijab kabul tetap terwujud sesuai ketetapan syariat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun akad nikah jarak jauh dengan mewakilkan wali atau pihak calon suami atas kesepakatan kedua pihak melalui surat kuasa dapat menjadi alternatif bagi perkawinan jarak jauh yang tentu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat agama mengenai kesatuan majelis dan adanya pengucapan lafaz yang *ṣarīh* oleh kedua pihak yang melakukan akad, kesinambungan dalam ijab kabul nikah, sehingga dapat mewujudkan *ittihad al-majelis.* Akad perkawinan lebih baik dilakukan dengan normal dalam satu majelis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.

Alhadharah, "Mobile Phone : Sejarah, Tuntutan Kebutuhan Komunikasi, Hingga Prestise", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 15 No. 1, 2006.

Andrian Pranata, Mochammad (al), "Keabsahan Akad Nikah Melalui *Video Call* Menurut Hukum Islam", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No.1, 2021.

Asep Saipudin Jahar, dan Alwi Al-Maliki, "Dinamika Hukum Akad Nikah via *Teleconference* di Indonesia", *Jurnal Kajian Interdesipliner Islam Indonesia*, Vol. 10. No. 2, 136-151, 2020.

Asrori A., Ma'ruf, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2011.

Asy'ari, Mohh, *"Study Komparasi Pernikahan Secara Online Hukum Islam Dan Hukum Positif"*. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017.

Ahyar, Miftahul (al), *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid I (1979-2009) Jilid 1Cet. Ke-I*. Surabaya: Bina Aswaja, 2015.

Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Darwis, Mohammad, "Peran Ulama Pesantren Dalam Perspektif NU ", *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 1, 2015.

Effendi, M. Zein Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis Yuridisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Fadeli, Soeleiman, *Antologi NU : Sejarah, Istinbath, Amaliah, Uswah, Cet. Ke-I*. Surabaya: Khalista, 2007.

------, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah, Cet. Ke-II*. Surabaya: Khalista, 2008.

Farid, Miftah, "Nikah *Online* Dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Jurisprudensi*, Vol. 5 No. 1, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadi, Abdul, *Fikih Munakahat.* Semarang: CV. Karya Bagus Abadi Jaya, 2007.

Hassan Saleh, H. E. et al, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Informatika Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Komunikasi, "Juli, Sumenep Tuan Rumah Bahtsul Masail", dalam *http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/*

17367, diakses pada 6 Juli 2022.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Penerjemah Fiqih Lima Mazhab.* Jakarta: Lentera, 2011.

Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan, *Ilmu Fiqh.* Jakarta: IAIN Jakarta, 1985.

Kementrian Agama RI, Ditjen Bimas Islam, *Fondasi Keluarga Sakinah.* Jakarta: Titikoma, 2017.

Madifa Susilo, Mira Aulia, *"Pelaksanaan Perkawinan Secara Online Dalam Kajian Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam"*. Skripsi--Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.

Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.

Maulid, Reyvan, '"Mengenal Analisis Konten Dalam Analisis Data Kualitatif", dalam *http://www.dqlab.id/mengenal-analisis-konten-dalam-analisis-data-kualitatif*, diakses pada 24 Maret 2022.

Muchlison, "Bahtsul Masail Forum Diskusi Di NU Yang Miliki 5 Keunikan", dalam *https://www.nu.or.id/post/read/89940/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-miliki-5-keunikan*, diakses pada 24 Maret 2022.

Munjih Nasih, Ahmad, "Bahtsul Masail Dan Problematikanya Di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 12, No. 1, Juni 2009.

Natasya J, Syarifah, "Akad Tarim 99", dalam https://www.instagram.com/s/aGInaGxpZ2h0OjE3OTQ1OTI3MDA4NTE2MjQy?story_media_id=2659813393312004505 4&igshid=YmMyMTA2MY=, diakses pada 29 Juni 2022.

NF., Syakir, dalam "Daftar Lembaga-Lembaga Di Bawah Naungan NU", *https://www.nu.or.id/fragmen/daftar-lembaga-lembaga-di-bawah-naungan-nu-ItdjX*, diakses pada 8 Maret 2022.

Penyusun, Tim, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam *https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/telepon%20genggam*, diakses pada 24 Maret 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putra, Muhammad Arif, *"Penggunaan Media Telekonferensi Dalam Akad Nikah Komparatif Lembaga Bahtsul Masail NU Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah".* Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

PW LBM NU Jawa Timur,Tim, *NU Menjawab Problematika Umat: Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid I (1979-2009) Cet. Ke II.* Surabaya: PW LBM NU Jawa Timur, 2022.

Rachman, M. Anwar et al, *Hukum Perkawinan Indeonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020.

Rahmah, Syafira, *"Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam"*. Skripsi--Institut Agama Islam Bengkulu, 2020.

Rohman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, ed. Kencana. Jakarta: Kencana, 2021.

Rizal Tuna, Muhammad, *"Studi Analisis Hukum Akad Nikah Melalui Telepon Dalam Perspektif Hukum Islam"*. Skripsi--Universitas Negeri Gorontalo, 2016.

Sagap, dan Nurbaiti, *Hikmah Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tahlily).* Jambi: UIN Sulthan Saifuddin Jambi, 2019.

Soekamto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press, 1986.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006.

Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999.* Yogyakarta: LKiS, 2004.

Zakhrufi, Fatah, *"Tinjauan Hukum Islam Akad Nikah Via Net Meeting"*. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id